

# **Pembentukan Karakter**

**Melalui Pendampingan Pembimbing  
Kemasyarakatan**

**BOOK CHAPTER**

Harlianti | Andi Immawati | Risma Hamzah  
Rosliani | I Tri Umbara Artama | Ruslan Renggong  
Abd. Haris Hamid | Abdul Salam Siku  
Marwan Mas | Yulia A. Hasan

**PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENDAMPINGAN  
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

**BOOK CHAPTER**

Copyright@penulis 2021

Penulis

**Harlianti**

**Andi Immawati**

**Risma Hamzah**

**Roslani**

**I Tri Umbara Artama**

**Ruslan Renggong**

**Abd. Haris Hamid**

**Abdul Salam Siku**

**Marwan Mas**

**Yulia A. Hasan**

Editor

**Baso Madiong**

**Sobirin**

Tata Letak

**Mutmainnah**

iv+185 halaman

18 x 26 cm

Cetakan: April 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

**ISBN : 978-623-226-218-8**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Book Chapter dengan judul Pembentukan Karakter Melalui Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan telah terbit. Sebanyak 5 paper hasil penelitian dan kajian pustaka dibukukan dalam book chapter. Book chapter ini merupakan bagian dari program bidang Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa alumni dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Hadirnya book chapter dengan judul Pembentukan Karakter Melalui Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan yang disusun oleh Alumni dan tenaga pengajar Program Pascasarjana sangat penting untuk dibaca dan diterapkan.

Secara garis besar, cakupan materinya meliputi: 1. Penerapan *Restorative Justice* Pada Penanganan Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum, 2. Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, 3. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak, 4. Penanganan Narapidana Risiko Tinggi Dalam Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat, dan 5. Penegak Hukum Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana.

Book Chapter ini terdiri atas lima bab, yang ditulis oleh Harlianti, S.Pd., M.H., Andi Immawati, S.H., M.H., Risma Hamzah, S.H., M.H., Rosliani, S.H., M.H. I Tri Umbara Artama, S.H., M.H., Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., Dr. Abdul Salam Siku, S.H., M.H., Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., dan Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Semua konten dan kontek yang disajikan dalam book chapter ini berbasis hasil penelitian, sehingga tidak hanya bersifat konseptual, namun telah diuji secara empiris.

Harapan kami, dengan terbitnya book chapter ini, semoga dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya pembentukan karakter Melalui Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, April 2021  
Penyunting

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

### Bab 1

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Penanganan Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum di Bapas Kelas I Makassar .....	1
<i>Harlianti / Ruslan Renggong / Abd. Haris Hamid</i>	

### Bab 2

Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Bapas Kelas I Makassar .....	51
<i>Andi Immawati / Ruslan Renggong / Abdul Salam Siku</i>	

### Bab 3

Efektifitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian .	89
<i>Risma Hamzah / Abdul Salam Siku / Yulia Hasan</i>	

### Bab 4

Penanganan Narapidana Risiko Tinggi Dalam Pemenuhan Hak-Haknya Untuk Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat Di Lapas Kelas I Makassar .....	121
<i>Rosliani / Marwan Mas / Abdul Salam Siku</i>	

### Bab 5

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ...	153
<i>I Tri Umbara Artama / Ruslan Renggong / Abd. Haris Hamid</i>	

# **BAB 1**

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS APARAT PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BAPAS KELAS I MAKASSAR**

Harlianti  
Ruslan Renggong  
Abd. Haris Hamid

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Bapas Klas I Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice*, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan anak pelaku tindak pidana belum efektif, disebabkan masih terdapat kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penerapan *restorative justice*, (2) Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* adalah, kurangnya Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice*, kurangnya partisipasi korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana.

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi Anak.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat memengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data hingga April 2015 yaitu sebanyak lebih dari 6006 anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi rata-rata mereka berusia belasan tahun. Dengan latar belakang ekonomi kelas bawah dan atas. Berdasarkan pengaduan ke KPAI pada tahun 2018 ada 4885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki peringkat pertama yakni 1434 kasus dan diikuti kasus pengasuhan dan pendidikan 857 kasus, *cybercrime* dan pornografi mencapai 679 kasus, pendidikan sebanyak 451 kasus, Bidang kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) 364 kasus, *trafficking* dan eksploitasi 329 kasus.

Statistik tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum tersebut belum tentu menunjukkan data yang senyatanya yang ada di tengah masyarakat. Dalam banyak hal, dimungkinkan adanya perdamaian atau kesepakatan para pihak yang terlibat dalam hukum, antara pelaku anak, dan korban anak, yang melibatkan penyelesaiannya dengan warga masyarakat setempat, bahkan sampai pada tingkat Polsek/Polres.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut baik sebelum maupun sesudah perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, disusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

*Restorative justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah "*Empowerment*" merupakan jantung *Restorative justice* oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan

secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal metter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative justice* dapat dibidang pengintegrasian prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rule*. agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process model* bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka

seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menialani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dan tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada narapidana dewasa.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *restorative justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan peraturan PBB bagi perlindungan anak, yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka, dan hak-haknya sebagai anak. Misalnya kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus-kasus seperti apa atau dalam kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan non formal bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi.

Tindak pidana yang juga dikaitkan sebagai kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau kejahatan dalam aturan-aturan hukum pidana. Pelaku kejahatan, dapat dilakukan oleh orang dewasa, laki-laki perempuan, atau anak-anak. Dalam perkembangan yang telah berlangsung, tindak pidana anak menjadi obyek klausul dan model penanganannya, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Eksistensi Undang-Undang SPPA tersebut, merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan perkembangan yang fundamental, antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa keadilan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagai perwujudan negara kesejahteraan (*welfare state*), eksistensi anak mendapat perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Salah satu unsur dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan anak dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Adapun Klien Pemasarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan.

Sesungguhnya, terdapat keselarasan antara konsep *restorative justice* dengan diversifikasi sesuai dengan Undang-undang SPPA. Namun demikian proses dan mekanisme penerapan *restorative justice* yang dilakukan khususnya oleh pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang SPPA tersebut, telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan masih perlu diteliti lebih lanjut. Karena bagaimanapun, di tengah era kesadaran hukum, dan era demokrasi ini, perbedaan persepsi baik di tengah masyarakat maupun diantara para pelaku hukum dan pemerhati keadilan, selalu terjadi.

## **TEORI PELAKSANAAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE***

Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat menyita waktu mereka untuk lebih fokus pada kejahatan yang lebih membahayakan, oleh sebab itu muncul pemikiran penerapan *restorative justice*

dalam tindak pidana anak. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Dengan penerapan *restorative justice* ini diharapkan mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk menangani permasalahan hukum yang dirasakan lebih adil; mengurangi beban negara, misalnya untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat; aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya; menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah:

- a) Terdapat 5 (lima) faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum yang meliputi:
  - 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
  - 2) Faktor aparat penegak hukumnya;
  - 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepastian hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
  - 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- b) Menurut Josep Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
  - 1) Total *Enforcement* adalah masyarakat lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substansif. Namun demikian total *enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, namun penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *to sal enforcement* di masyarakat dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum yang kedua
  - 2) *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini

mengakibatkan kekhususan untuk dilakukan diskresi. Dan ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga

- 3) *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum ahrus dilakukan secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemanfaatan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Konsep hukum dengan fungsi BSE (*Bureaucratic and social engineering*) harus diartikan, penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan masyarakat mematuhi dan mengikuti langkah-langkah penyelenggara birokrasi tersebut. Konsep “Pembangunan II” (1980), sebagai revisi atas konsep “Hukum Pembangunan I (1970)”, hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Hukum dipandang bukan sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat saja melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang harus dapat membatasi perilaku aparat penegak hukum dan pejabat publik.
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai “*a tool of social and engineering*” semata-mata akan tetapi juga harus diakui sebagai “*a tool of social and bureaucratic engineering*”
3. Kegunaan atau kemanfaatan hukum tidak lagi hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan melainkan harus juga dikaji dari prospektif dan perspektif kepentingan “*stakeholder*”.
4. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan “sosial dan birokrasi” dalam kondisi masyarakat yang bersifat “*vulnerable*” dan “*transitional*”, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata melainkan juga memerlukan pendekatan restoratif, dan rehabilitatif.

Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk merubah sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*).

Dalam pelaksanaan Prinsip *restorative justice* di dasari pada beberapa teori yaitu:

### A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan walaupun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan.

Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meangandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
  - 1) penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan;

hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

- 2) penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan: *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Lebih lanjut Nigel Walker dalam “*Sentencing in A Rational Societ*” menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.

John Kaplan dalam bukunya *Chriminal justice* membagi teori retributif menjadi dua:

- a. *The Revenge Theory* (teori pembalasan).
- b. *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa).

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal*

*pays back*). Jadi pengertian tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

Demikian pula Johannes Andenaes menegaskan bahwa “penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

## **B. Teori Relatif**

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar membenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Dasar membenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara “*special deterrence*” (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan “*general deterrence*” (pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa “*special deterrence*” dikenal dengan sebutan “*Reformation* atau *Rehabilitation Theory*”. Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Kedua-duanya sama-sama penting.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

### **C. Teori Modern**

Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”.

Teori modern dalam perkembangannya mengalami pergeseran ke arah *abolitionisme* pidana yang dikenal dengan *Restorative Justice* sebagaimana telah disebutkan di atas.

## **PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

### **A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan**

Sejak zaman pemerintahan Belanda, petugas yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat saat itu dikenal dengan sebutan *Ambtenaar der Reclassing* disebut juga *Bijzondere Ambtenaar* (Pegawai Negeri

Istimewa) atau dalam bahasa Inggris disebut *Probation Officer*, Pekerja Sosial Kehakiman dan mulai 1968 petugas tersebut dikenal dengan sebutan Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam *Wetboek van strafrecht* yang kemudian dilakukan perubahan dalam KUHP pada 1917 yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918. Dalam pasal 14. d. (2). KUHP disebutkan bahwa “Hakim boleh mewajibkan kepada seseorang *Ambtenaar* istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada system hukum tentang perjanjian istimewa itu”

Disamping itu dalam ordonansi pidana bersyarat dan bebas bersyarat Stbl. Nomor 251. tanggal 4 mei 1926 dan Nomor 18 diberlakukan *G. General* 9 Juli 1926 pada title 1 tentang pegawai istimewa dalam Pasal 11

- (1) Untuk tiap-tiap daerah yang mempunyai pengadilan negeri mendapat seorang petugas atau Pegawai Istimewa. Istilah yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan.
- (2) Mereka mendapat bantuan “pegawai *reklasering*” atau “wakil pegawai *reklasering*”. Dalam Ordonansi berbahasa Belanda “*Ambtenaar der Reclasering*” yang dimaksud adalah pegawai istimewa atau pembimbing kemasyarakatan
- (3) Tempat dan kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman

Pentingnya pembimbing kemasyarakatan dalam persidangan diperkuat oleh Hakim Agung wanita pertama di Indonesia, Sri Widoyati W.S. Dalam Surat Edaran Hakim Agung tanggal 4 Juli 1971 Nomor M.A./PEM/040/1971 tentang “Sidang Perkara Anak” yang menyatakan bahwa dalam sidang anak:

- a. Harus hadir pekerja sosial dan
- b. Harus ada laporan data sosial.

Melalui surat edaran tersebut, hingga kini keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam persidangan menjadi penting, baik secara legal formal maupun secara aktual. Hal ini bertujuan agar petugas penegak hukum lainnya mendapat masukan/ pendapat pihak lain (*second opinion*) mengenai latar belakang anak yang dalam proses hukum sehingga putusan yang diambil tepat karena berkaitan dengan masa depan anak.

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan ini diciptakan oleh almarhum Bapak R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing *Ambtenaar der Reclassering* yang dipakai di negara Belanda atau *Probation Officer*, *Parole Officer*, dan *After Care Officer* yang digunakan negara-negara Barat maupun Asia. Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya

kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara, atau Pembela Hukum sebagai petugas penegak hukum

Adapun definisi pembimbing kemasyarakatan menurut Karim (2011), Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial.

Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk litmas tahap awal, litmas Cuti Mengunjungi Keluarga, litmas asimilasi, litmas untuk Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Soewandi (2003) juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (*Social Works*) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pembimbing Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Defenisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas

kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Maka secara umum dapat dikatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

## **B. Peran dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan**

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Sebagaimana pendapat dari Sumarsono A. Karim bahwa peran pembimbing kemasyarakatan adalah:

### **a. Membantuh memperkuat motivasi**

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini. Contoh ilustrasi proses memperkuat motivasi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.

### **b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan**

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi terduduh atau terpidana. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut.

### **c. Memberikan informasi**

Terduduh/Terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.

### **d. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan**

Pembimbing kemasyarakatan memandu tertuduh / terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.

- e. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi  
Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya saja tetapi juga agar memiliki kemampuan untuk ber empati. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.
- f. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial. Melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun pada saat bebas.
- g. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku Bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti masalah narkotika.
- h. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (*refferal*)  
Pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem dan sumber di masyarakat, memungkinkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pengalihan wewenang bantuan (*refferal*) sesuai dengan kebutuhan aspek tertentu pada masalah klien.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing emasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
  - 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
  - 2) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemsasyarakatan di lapas anak;
  - 3) menentukan program perawatan tahanan di rutan;
  - 4) menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi

klien masyarakat.

- b. Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian masyarakat klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pembimbing masyarakat dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain diatur dalam Keputusan Menteri tugas pembimbing masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pasal 65

- a. membuat laporan hasil penelitian masyarakat untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan hasil penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas pembimbing masyarakat juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing masyarakat adalah:

- a. membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat; (Pasal ini sudah diamandemen, “pembimbing” masyarakat bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).

- b. membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana
- b. menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik
- c. menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

### **C. Pengertian Anak**

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Jika ditinjau lebih lanjut batas usia untuk anak sendiri dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama, hal ini dipengaruhi waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan.

Keberagaman batas usia tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia. Misalnya *Convention On The Rights of The Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) pada Pasal 1 anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batas usia 18 (delapan belas) tahun ini tertera pula pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, perbedaannya adalah pada kedua undang-undang ini

anak bukan hanya setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah melainkan juga termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Masih ada lagi peraturan lain mengenai anak yang menerapkan batas usia anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang telah mencapai sekurang-kurangnya usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Berbeda lagi batas usia anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPerdata) Pasal 330 belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Dalam Undang-Undang keperdataan lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas seseorang disebut anak tidak dituliskan secara jelas, yang ada hanya mengenai batas usia minimum bagi pria dan wanita untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria minimal 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita minimal 16 (enam belas) tahun. Usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sendiri tidak dapat dikatakan sebagai batas usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang ini dituliskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

Demikian pula pada hukum Islam tidak ditentukan batas seseorang disebut anak melalui usia dalam bentuk angka, melainkan anak adalah seseorang yang belum baligh. Baligh dalam Islam bagi laki-laki yaitu apabila sudah bermimpi basah sedang baligh bagi perempuan apabila telah haid atau dalam istilah ilmiahnya seseorang yang sudah matang secara biologis bukan fisiknya.

Batas usia yang berbeda ditunjukkan pula dari sisi Hukum Tata Negara, misalnya hak memilih dalam pemilu dimana seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ketika telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Dari berbagai pengertian anak menyangkut batas usia anak yang tertulis di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian anak dengan batas

usia anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana**

Pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan pengertian mengenai anak. Anak pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur *subjektif* maupun unsur-unsur *obyektif*, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara Pelaku (*pleger*) dan Pembuat (*dader*). Pelaku (*pleger*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana. Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) Yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plagen*) Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus

dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

Penggunaan kata anak sebagai pelaku tindak pidana belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial.

Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikueni*. Kata *delikueni* atau *deliquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *deliquency*. Jadi, *deliquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *deliquency* menurut Simanjuntak, yaitu:

- a. *Junevile deliquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
- b. *Junevile deliquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (*pubertas*), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court*.

Dalam UU No.3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada UU No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Selanjutnya, penggunaan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak pelaku tindak pidana dalam konsep keadilan restoratif dapat pula dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bapas Klas I Makassar Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas berdasarkan fungsi dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat empiric, sosiologi terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dan metode tata cara pengumpulan data melalui penetapan sampel, dengan melakukan wawancara dan studi pustaka, dokumen, laporan Kepala Bapas dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pelasyarakatan Klas I Makassar. Data yang didapatkan dan dikumpulkan selama proses penelitian yaitu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Dasar Pidanaan**

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pidanaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di tengah era perlindungan HAM dan tetap mendasarnya penerapan sistem pidanaan, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang tentang pemasarakatan tersebut, telah dikeluarkan, termasuk di dalam menangani tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak.

Negara mempunyai kekuasaan dan wewenang, sekaligus legalitas untuk melarang bahkan mempidanakan setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum

seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.

Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang yang dibuat oleh negara dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan oleh undang-undang dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas kedua mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang. undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal.

Asas ini, baik di Belanda maupun Indonesia, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan; “*geen feI is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbebalingen*,” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada Si pelanggar.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang mana sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost beneth principle*).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memper~ hitungkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelsting*).

Untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang dikemukakan oleh M. Cherief Bassiourini harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu Yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber daya manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya yang sekunder.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekwensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) “dalam melaksanakan politik (kebijakan-penulis), orang mengadakan penilaian dan melakukan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi’ Ini suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan haruS benar-benar telah memperhitungkan sernua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (inheren) pada setiap kebijakan yang rasional.

Masalah kriminalisasi dan penalisasi bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif, dan sistemikdogmatik. Disamping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan kriminalisasi dan penalisasi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Berkaitan dengan pengaturan criminal *privacy protection* seperti yang ditekankan Sudarto tersebut, perlu dicatat bentuk model law yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang dapat

dijadikan pedoman dalam rangka menghindarkan *under and over criminalization*. Prinsip-prinsip model law itu sebagaimana dikemukakan oleh SR Siantani dan Mompang Panggabean mencakup beberapa hal di bawah ini.

1. *Ultima Ratio Principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun kenyataannya, kecenderungan dunia Internasional kini sudah mengarahkan hukum pidana juga sebagai *primum remedium*/dikedepankan, malahan dalam hal ini mengutamakan pidana denda yang sekahgus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu negara;

2. *Precision Principle*

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan telm menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. *Learnness Principles*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dikemukakan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. *Principle of Differentiation*

Harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindarkan perumusan yang bersifat global terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

5. *Principle of Intent*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus (intention)*, sedangkan untuk tindakan *culpa (negligence)* harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

6. *Principle of Victim Application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pemidanaan.

Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu, sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah;
2. Masukan dari berbagai hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional;
4. Masukan dari konvensi internasional;
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Metode pendekatan dalam kebijakan kriminal dan penalisasi menampilkan berbagai model. Ada tiga metode pendekatan menurut Muladi untuk melakukannya, yaitu:

1. Metode evolusioner (*Evolutionary Approach*)

Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP, misalnya dengan penambahan pasal-pasal tertentu dengan koefisiensi a, b, c dan seterusnya atau dengan koefisiensi 'bis' dan 'ter'.

2. Metode Global (*Global Approach*)

Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Kompsi, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

3. Metode Kompromis (*Compromize Approach*)

Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan Bab XXIX A dalam KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana/Prasarana Penerbangan.

Kedudukan dan status anak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU-SPPA, dan peraturan perundang undangan sebelumnya diatur secara khusus sebagai perwujudan perlindungan anak dan keseimbangan anak dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Pengaturan secara *lex specialis* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sudah selaras dengan pengamalan Pancasila dan sistem masyarakatan di Indonesia. Dalam perspektif umum, pemidanaan lebih bersifat pemejaraan dan tindakan balas dendam yang dilegalisasi oleh negara. Padahal di dalam menyikapi dan memperhatikan jenis-jenis kejahatan tertentu, telah dikenal tentang sanksi pidana dan tindakan sebagai sistem pemidanaan.

Berbicara tentang dinamika sanksi pidana dan tindakan, pada abad XIX, lahirlah aliran moderen yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran moderen memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaiapun digunakan istilah pidana, menurut aliran moderen ini harus tetap diorientasikan pada sifat sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo-klasik yang juga menitik beratkan konsepsi kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free wi II*)

telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistik bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran moderen. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasi antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan, keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga dikarenakan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.

Bermula dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tidak pidana tanpa kesalahan');
- c. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/ Heksibilitas hakim dalam memilih sanksi pidana jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dalam contoh bentuk yang konkret, ide individualisasi pidana di Negeri Greenland misalnya, bertolak dari dua landasan. Pertama, elastisitas pemidanaan (*the elasticity of sentencing*). Kedua, perubahan atau pembatalan/pencabutan sanksi (*the alteration/ annulment/ revocation of sanction*). Meskipun dalam KUHP Greenland tidak dikenal istilah pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*), tetapi jika diamati bentuk-bentuk sanksi (*sanction*) yang digunakan, sesungguhnya mengandung pengertian kedua jenis sanksi dalam hukum pidana itu. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana moderen pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*dader straffi~echt*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

*Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam

kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/ penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi pidana) sama-sama penting.

Dari perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun *retributivisme* tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Kaum *retributivig* justru telah menyumbangkan pikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab sendiri atas perilaku dan tindakan-tindakan. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat-ringannya pemidanaan. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini tidak menjadi unsur-unsur esensial dalam teori tujuan (*utilitarianisme*) tentang pemidanaan.

## **B. Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional; pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara.

Berbicara tentang berkembangnya gerakan sosial baru tentang pendekatan keadilan berupa "*restorative justice*" atau keadilan restoratif di atas, kita selalu diingatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakikat tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik yang memiliki basis kultural yang kuat dalam hukum adat Indonesia yang dikukuhkan dalam RUU KUHP dan juga dihayati sama dengan masyarakat adat lain di pelbagai belahan dunia;
2. Gerakan Obolisionis (*abolitionism*) yang merupakan pendekatan non-represif yang berupa "*coercion*" yang sangat dirasakan dalam penerapan sasaran penal di penjara;
3. Berkembangnya "*peacemaking criminology*" dalam pemahaman kejahatan, penjahat dan sistem peradilan pidana serta berusaha untuk menggantikan pendekatan "*war making on crima*";

4. Gerakan untuk memberdayakan sanksi alternatif (*alternative sancsion*) di samping pidana kemerdekaan (*alternative of imprisonment*);
5. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam pelanggaran HAM berat;
6. Perkembangan aspirasi *viktimologi* dalam sistem peradilan pidana. Dalam *Declaration OfBasic Principles Of Victims Of Crime And Abuse Of Power* (1985), Khususnya Tentang *Access To justice And Fair Treatment* dinyatakan bahwa mekanisme informal keadilan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk mediasi, arbitrase dan kebiasaan atau praktek suku terasing, harus dimanfaatkan apabila perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi korban. Di dalam Deklarasi tersebut ada 4 hal yang utama, yaitu terjaminnya jalan masuk korban untuk memperoleh keadilan, restitusi, kompensasi dan bantuan lain;
7. Kaitan keadilan restoratif dengan HAM;
8. Pengalaman penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara perdata dan praktek-praktek ketatanegaraan dalam menyelesaikan kasus-kasus debitur macet selama krisis ekonomi 1997;
9. Pengalaman dalam menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan terhadap delik aduan (*klachtdelict*), tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atas dasar asas subsidiaritas, *afoeningsbuitenprocess* atas dasar Pasal 80 KUHP, kebijakan penegakan hukum di lapangan terhadap tindak pidana ringan (*justice without trial*), penggunaan penyampingan perkara (*deponeering*) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum (Pasal 35 C UndangUndang No. 16 tahun 2004) dan tindak pidana adat yang diselesaikan oleh pengadilan adat;
10. Kebutuhan korban untuk pemulihan dan kebutuhan pelaku untuk menghapuskan stigma;
11. Keadilan restoratif dapat juga dimanfaatkan untuk mengurangi populasi lembaga pemasyarakatan yang "*over capacity*" dengan infrastruktur terbatas dan bersifat kriminogin, disamping dapat merupakan salah satu sarana lmtuk mengurangi arus perkara kasasi ke Mahkamah Agung;
12. Proses "*release and discharge*" dalam penyelesaian kasus BLBI
13. Proses keadilan restoratif "*compatible*" dengan ide pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.

Hukum itu tidak berdiri sendiri sendiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan dengan demikian suka duka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes yang legendaris itu, mengatakan, hukum suatu bangsa *embodies the strong of a nations*

*development through many centuries*. Hakim tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan keadilan suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan institusi yang steril.

Hukum dilahirkan untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri. Karena itu hukum haruslah bisa merepresentasikan keadilan masyarakat. Hukum harus memberikan nilai kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Masalah sejarah yang dipelopori oleh Karl von Savigny (1779-1861) mengungkapkan bahwa hukum itu dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat, bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Hukum bukan sesuatu yang otonom, tetapi senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan aspek-aspek sosiologis. Inilah aspek dinamis hukum yang didasarkan pada sejarah hukum itu sendiri.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan informal yang dilakukan oleh komunitas dan para pihak yang terkait dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korbannya, dan diterima oleh masyarakat yang tetap menyatakan bahwa pelanggaran hukum dalam konteks ini adalah tindakan yang tidak benar, mekanisme ini disebut sebagai *restorative justice*.

Pendekatan *Restorative justice* telah berkembang baik dari praktik suku kuno untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia dan nilai-nilai maupun tradisi Kristen. Bentuknya menurut Vira Zemlyanska "*The Development of Restorative Justice In Central and Eastern Europe*" dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: *Victim-Offender Mediation* atau VOM, *Conference*, dan *Circles*, yaitu:

1. *Victim-Offender Mediation (VOM)*

VOM memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan, dengan dibantu oleh mediator yang terlatih. Anggota masyarakat yang lain, yang tidak terlibat tindak pidana, namun dapat memberikan bantuan, bagi penyelesaian perkara tersebut, dapat berpartisipasi dalam VOM. Para pihak berkesempatan untuk berbicara apa yang telah terjadi dengan mereka, bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi hidup mereka, dan bahan membuat perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi disepakati. Seringkali diputuskan bagaimana mencegah pelaku melakukan kejahatannya lagi di masa mendatang, ketentuan tentang anti-narkoba dan anti-alkohol bagi pelaku kejahatan.

Selama mediasi korban dapat memperoleh jawaban mengenai pertanyaan dimana hanya pelaku saja yang dapat menjawabnya. Mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang mengapa kejahatan itu terjadi dan tentang si

pelaku sendiri sebagai manusia. Biasanya, korban takut si pelaku kejahatan akan menurun secara signifikan setelah mediasi pidana. Mediasi pidana bukanlah *soft option*. Banyak pelaku kejahatan yang takut menghadapi akibat dari perbuatannya. Akan tetapi, bagi mereka, mediasi merupakan kesempatan yang baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dengan menegosiasikan perjanjian ganti rugi dengan korban mereka, untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari korban, dengan cara apapun selama dimungkinkan.

## 2. *Victim-Offender Conferences*

*Victim-offender conferences*, serupa dengan VOM, namun banyak orang yang hadir: orang muda diundang, dan seringkali pula orang yang memiliki hubungan dengan pelaku, seperti guru atau ketua tim. Korban dan para pendukungnya, atau yang lain yang dilukai oleh pelaku, juga turut diundang untuk turut ambil bagian dalam *Victim-offender conference* ini. Dengan dipandu oleh seorang fasilitator semua peserta menunjukkan kerugian yang mereka derita dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. *Family Group Conferences*, merupakan bentuk khusus dari *victim-offender conferences* yang dimulai di Selandia Baru yang dipengaruhi oleh filsafat suku Maori. Menurut suku Maori, membiarkan seorang pelaku kejahatan sendirian menghadapi masalahnya di persidangan, yang terpisah secara fisik dari keluarganya merupakan tindakan biadab. Filosofi Maori menolak gagasan Barat tentang menimpakan kesalahan pada individu demi “rasa malu” dan “keseimbangan restorasi” atau “menyembuhkan” dalam masyarakat. Rasa malu menurut suku Maori adalah malu karena menolak kepedulian masyarakat; tidak dapat dibebankan kepada individu. Hal ini membuat rasa malu dalam suku Maori menjadi *reintegrative*, sama halnya dengan kesalahan menurut gagasan Barat menjadi *self-destruction*. Perbedaan utama antara *Family Group Conference* dengan VOM adalah perencanaan waktu, dimana pelaku bersama dengan keluarganya harus merencanakan dan membuat strategi mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana memperbaiki kerusakan yang telah menimpa korban.

Salah satu bentuk *Family Group Conference* dimulai di Wagga, Australian Selatan yang kemudian diadaptasi di Inggris. Ciri utama dari *conference* ini adalah dikoordinasikan oleh petugas polisi yang terlatih dan difokuskan pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku kejahatan.

Bentuk *conference* yang lain adalah yang dikembangkan oleh model Wagga, namun tidak didasarkan pada *police-based*. Paul McCold berpendapat

bahwa mereka dapat difasilitasi oleh petugas yang diberikan wewenang untuk mengambil alih kasus dari proses formil seperti polisi, *probation teacher*; supervisor atau oleh relawan terlatih yang diberikan wewenang oleh pejabat yang berwenang.

### 3. *Circles*

*Circles*, yang diambil dari *First Nations* di Kanada, yang besar kemungkinan proses yang paling inklusif dari tiga bentuk *Restorative Justice*, yang mengundang para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat untuk turut serta. Para peserta duduk secara melingkar, dengan saling berdiskusi sesuai dengan putaran jarum jam sampai para pihak menemukan resolusi.

Metode lingkaran *Restorative justice* telah Berkembang dalam dua bagian: paradigm penyembuhan (*hearing circles*), dan *sentencing circles*. *Circles* memiliki struktural yang sama dan menurut tujuannya, para pihak yang diundang memiliki peran yang berbeda.

*Hearing circles* difokuskan pada masalah-masalah tertentu namun jarang sekali menyertakan penegak keadilan profesional melainkan menyertakan konselor profesional. Mereka memulai program pada kasus ‘kasus *incest* dan pelecehan seksual dan bertujuan untuk “menyembuhkan” tidak saja hubungan dekat dan martabat manusia yang telah dihancurkan namun juga menghilangkan sistem sosial yang memberikan ruang bagi berkembangnya kejahatan. berbeda dengan *hearling circles*, *sen tencing circles* melibatkan penegak keadilan profesional seperti hakim, penasihat hukum, polisi, dan jaksa penuntut umum serta juga korban, pelaku kejahatan, keluarga mereka dan para pendukungnya, dan menggunakan ritual lingkaran tradisional yang bertujuan sebagai penyembuhan pada pihak yang terluka dan mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang. Proses langsung ini, dalam persekutuan dengan sistem peradilan pidana, bertujuan untuk mengembangkan konsensus dalam pemberian hukuman yang patut dengan mengarahkan semua perhatian pihak yang berkepentingan.

Adapun pengembangan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, Menurut T.F. Marshall dalam papernya *Restorative justice: On Overview* menjelaskan tujuan *Restorative justice* sebagai berikut :

- *to attendfully to victims needs-material, jinancial, emotional and social including those personally close to the victim who may be similarly affected* (untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan korban material, keuangan, emosional dan sosial termasuk mereka yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terpengaruh);

- *to prevent re-offending by reintegrating offenders in to the community* (untuk mencegah terulangnya pelanggaran dengan kembalinya pelaku ke dalam masyarakat);
- *to enable offenders to assume active responsibility for their actions* (memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakan mereka);
- *to recreate a working community that support the rehabilitation of offenders and victims and is active in preventing crime* (untuk menciptakan sebuah komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan aktif dalam mencegah kejahatan);
- *to provide a means of avoiding escalation of legal justice and the associated costs and delays* (untuk menyediakan sebuah sarana menghindari eskalasi keadilan hukum dan biaya yang terkait serta penundaan).

Selanjutnya Tony F. Marshall dalam paper yang sama juga menyatakan sebagai berikut:

*“restorative justice is centrally concerned with restoration: restoration of the victim, restoration of the offenders to a law abiding life, restoration of the damage caused by crime to the community. Restoration he present an the fixture?”*

Hal tersebut berarti perhatian Restorative justice berpusat pada pemulihan: pemulihan korban, pemulihan pelaku untuk hidup taat kepada hukum, pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan kepada masyarakat.

*Restorative Justice* erat kaitannya dengan hukum progresif, hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum moderen yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka Tony F. Marshall dalam papernya menyatakan sebagai berikut:

*“The principles of restorative justice are also compatible with general government social-policy objectives-namely, encouraging community involvement, personal responsibility, partnership and consultation. Restorative justice practice has been developed at the grass roots by those working with offenders and/or victims and represents what has been found to work at that level. The principles have been derived from such experience rather than from any academic theory. The generation of Restorative justice is therefore compatible with an emphasis on what work. While restorative approaches are sometimes seen as soft*

*(beca use they encourage offender re-acceptance into the community), they have been demonstrated to be onerous in their demands on offenders to own up, apologise personally and the active responsibility for putting things rights both in terms of helping their victims and reforming their own behavior.*

*The assessment of Restorative justice should not be carried out solely in terms of re-offending, however. The primary aim of many restorative justice initiatives is to provide a better service for victims (of which Victim Support is, of course, a prime example, involving expenditure which one would not attempt to justify in terms of its impact on crime), on heal and strengthen communities (with possible longer term crime prevention.”*

Prinsip-prinsip *restorative justice* yang kompatibel dengan tujuan kebijakan sosial pemerintah secara umum, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat, tanggung jawab pribadi, kemitraan dan konsultasi. Praktek *restorative justice* telah dikembangkan berakar pada pekerjaan tersebut dengan pelaku atau korban, dan mewakililmererepresentasikan apa yang telah ditemukan untuk bekerja di tingkat itu. Tujuan utama dari banyak inisiatif *restorative justice* adalah untuk menyediakan layanan yang lebih baik dari korban (tentu saja dalam hal dukungan korban, contoh utama, yang melibatkan pengeluaran, yang tidak akan berusaha untuk membenarkan dalam hal dampaknya pada kejahatan), atau menyembuhkan dan memperkuat komunitas dengan upaya pencegahan kejahatan jangka panjang yang memungkinkan. Secara lebih lanjut Braithwaite menyampaikan sebagai berikut:

*“Philosophers have debated the question of human nature formillennia. European liberal governance, subsequently developed throug the world in the past four centuries, was founded on a defferem theory of human nature, on that did not assume that goodness an grace abound. Rather, it assumed that individuals pursued their self-interest and the state acted as referee. While arguments over human nature and is relationship to social order will never be sattled, we many wonder, does the possibility and potensial of restorative justice and responsive regulation hinge on the assumption that there is some “goodness” in everyone? How would Braithwaite respon to someone like james Q. Wilson, who believes that, “Wicked people exist. Nothing avails except to set them apart from innocent people.”*

Para filsuf telah memperdebatkan pertanyaan tentang sifat manusia selama ribuan tahun. Pemerintah Liberal Eropa, kemudian dikembangkan di seluruh dunia dalam waktu empat abad, didirikan ke dalam teori yang berbeda tentang sifat manusia, yang tidak mengasumsikan kebaikan dan rahmat yang

berlimpah. Tetapi lebih kepada mengejar kepentingan pribadi dan negara bertindak sebagai wasit. Sementara argumen atas sifat manusia dan hubungannya dengan tatanan sosial tidak pernah terselesaikan; yang menjadi pertanyaan mungkin; apakah kemungkinan dan potensi keadilan normatif dan regulasi responsif bergantung pada asumsi bahwa ada “kebaikan” pada semua orang? Bagaimana Braithwaite menanggapi seseorang seperti James Q. Wilson yang mempercayai bahwa “Ada orang jahat. Tidak ada gunanya, kecuali hanya untuk membedakan mereka dari orang-orang yang tidak bersalah”).

Dalam aspek *restorative justice*, dapat dikatakan dengan perspektif hukum dan budaya, Penegakan hukum sendiri diperparah dengan lahirnya hukum sebagai komoditas. Penegakan hukum hanya berbasis kompetensi yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teknologi, prosedur dan materialistik. Sistem peradilan bukanlah *bringing justice to the people* melainkan lebih kepada penerapan pasal-pasal yang terkait dengan unsur-unsur pasal yang dipenuhi oleh unsur-unsur perbuatan. Persoalan nilai etikamoral dan nilai spiritual tidak ikut serta dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyatukan hukum”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Paul Scholten telah pula mengatakan bahwa hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan (*Het rechts is er, maar het moet warden gevonden in de vondst zit het nieuwe*). Teori penemuan hukum Paul Scholten didukung oleh teori dari Ronald Dworkin, yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral, etika, harus terus ditemukan setiap membaca undang-undang, moral yang abstrak hendaknya diterapkan melalui suatu fresh moral judgement. Untuk mencari makna di balik teks undang-undang oleh penegak hukum, maka pendekatan yang digunakan tidak lagi pendekatan undang-undang. Mengapa demikian? Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan hukum moderen yang berwatak liberal dan individualistik yang menggunakan asas doktrin dan penataan kelembagaan yaitu lembaga penegakan hukum seperti sistem peradilan yang jauh dari tatanan nilai etika dan moral keTuhanan sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Liberal-individualistik memandang semua orang sama dihadapan hukum. Penegakan hukum telah mengingat sama dihadapan hukum. Penegakan hukum telah mengingkari bahwa manusia selalu terikat

dengan komunitasnya yang tidak pernah terlepas dari sub sistem sosial dan budaya yang bersifat plural/beragam.

Peraturan-peraturan di Indonesia berbasis nilai-nilai etika-moral yang jauh dari nilai-nilai etika-moral masyarakatnya. Kosmologi Barat yang melandasi pikiran-pikiran penegak hukum akan melahirkan ketidakadilan bahkan tidak adanya kepastian hukum sekalipun. Penegak hukum hanya menjaga keadilan undang-undang berikut kepastian undang-undang. Penegakan berbasis nilai-nilai etika-moral yang jauh dari nilai-nilai etika-moral masyarakatnya. Kosmologi Barat yang melandasi pikiran-pikiran penegak hukum akan melahirkan ketidakadilan bahkan tidak adanya kepastian hukum sekalipun. Penegak hukum hanya menjaga keadilan undang-undang berikut kepastian undang-undang. Penegak hukum yang sedang membaca rumusan hitam putih teks-teks undang-undang dengan instrumen *rules and logic*, bukan mencari, memahami, menghayati bahwa penegakan hukum adalah menegakan nilai moral, etika bangsa yang berketuhanan dan berkeadilan sosial. Penegakan hukum tidak dapat mengeja pasal per pasal saja, melainkan hakekat penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai etika-moral dan spiritual. Peran hati nurani yang penuh dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus mampu membaca pesan nilai-nilai etika-moral yang terkandung dalam teks yang tidak terlepas dari paradigma bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang berbeda dengan kosmologi nilai-nilai etika-moral yang terkandung dalam teks yang tidak terlepas dari paradigma bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang berbeda dengan kosmologi Barat atau negara-negara lain. Pembacaan teks dengan pendekatan hermeneutik kontemporer yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa perlu dikontektualisasi dalam putusan putusan hakim, sehingga hukum dapat benar-benar dapat membahagiakan rakyatnya.

Pembacaan teks undang-undang dalam penegakan hukum saat ini tebebas dari konteks sosial budaya, sekalipun semua orang telah tahu bahwa peraturan perundang-undangan berlaku umum, namun, manifestasinya diharapkan dapat melalui cara-cara yang berbeda. Kasus orang-orang tak berdaya, miskin, yang menyangkut perkara-perkara kecil, ringan, konvensional haruslah berbeda ketika penegakan hukum berhadapan dengan kasus-kasus besar atau kejahatan-kejahatan besar seperti korupsi, narkoba, pencucian uang dan seterusnya. Penegakan hukum harus memperhatikan siapa pula pelaku kejahatan seperti baru-baru ini tentang kasus pembakaran hutan di Riau dan Kalimantan harus dibedakan apakah itu kejahatan perorangan atau kejahatan korporasi. Hukum harus ditegakan dalam konteks sosial dan kultur yang selalu

dinamis dan fleksibel. Penegakan hukum harus membuka mata hati dalam membaca teks undang-undang bahwa penegakan hukum menyangkut persoalan manusia yang sosial-kulturnya beragam, bukan seragam.

Penegakan hukum tidak terpaku dengan kerja logika-edukatif semata yang masuk ranah legalistikdogmatik dan tidak pula hanya bergerak pada ranah empirik-positivistik. Melainkan hukum harus dibangun secara harmonis-partisipatoris, beretika, bermoral dan berbasis nilai-nilai spiritual. Tidak adanya keadilan bagi masyarakat menjadikan kekecewaan, ketidakpuasan, rasa apatis, dan semacamnya menjadi santapan rakyat setiap hari. Akibatnya, protes-protes illegal, kekerasan, kerusuhan, konflik dan perlawanan terhadap proses peradilan akan serius berlanjut.

Persoalan keadilan dalam hal penegakan hukum di pengadilan sangat berkait dengan budaya hukum hakim. Artinya, bagaimana nilai-nilai, sikap, persepsi, dan pandangan hakim tentang keadilan itu sendiri. Oleh karena memahami keadilan tidak terlepas dari etika-moral yang merujuk kepada persoalan akhlak.

Putusan hakim harus mengandung material dan unsur spiritual, agar keadilan dan hendak diwujudkan oleh hakim selalu dalam bimbingan Illahi. Tanpa bimbingan kerokhanian, putusan hakim akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan karena keadilan masuk dalam wilayah Ketuhanan. Budaya hukum seorang hakim sangat menentukan pemahaman dan interpretasinya tentang keadilan yang selanjutnya mewujudkan dalam putusanputusannya. Hakikat dasar kemanusiaan termasuk seharusnya penegakan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Orang-orang yang berlaku adil dalam membuat hukum dan terhadap keluarganya serta di dalam berkuasanya, dia akan selalu berada di tempat yang diberi cahaya Illahi.

### **C. Landasan Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia**

Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui Undang-undang Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*).

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana

Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan:

- a) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau
- b) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pada Pasal 46 angka 1 KUHP ditentukan, “Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia atas tanggungan pemerintah, sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun”. Selama ini Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan baik karena tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tertentu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk menampung anak yang bersalah tersebut agar mendapat pendidikan.

Penyelesaian tindak pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-rundangan, serta kode etik profesi kepolisian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian.

Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversifasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifasi diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka sejalan dengan itu khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, disusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan yang berada dibawah institusi Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### 1. Efektivitas Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Berdasarkan uraian pelaksanaan tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar dalam menjalankan tugas Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana belum sepenuhnya berjalan berdasarkan konsep yang telah diatur dalam *restorative justice* diantaranya:

- a. Pembimbing Kemasyaraktan belum efektif melaksanakan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada saat pemeriksaan pelaku di tingkat kepolisian. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan restoratif perlu adanya pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak pelaku tindak pidana sejak awal, sehingga upaya dalam rangka pelaksanaan *restorative justice* melalui diversi dapat lebih awal diupayakan atau dikomunikasikan dengan berbagai pihak, selain itu pendampingan terhadap anak pada tahap pemeriksaan akan memberikan dampak psikologis yang baik kepada pelaku untuk dapat menyadari segala perbuatan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh tidak adanya komunikasi antara pihak kepolisian dengan Bapas (tidak ada surat permintaan pendampingan tahap pemeriksaan dari Kepolisian kepada Bapas), selain itu jangkauan wilayah yang jauh mempengaruhi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan diversi belum dapat dilakukan secara efektif, ini dapat terlihat dari jumlah anak yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 550 orang, yang berhasil dilakukan diversi hanya 96 orang. Sulitnya mengupayakan diversi tidak terlepas dari

pemahaman masyarakat, korban, keluarga korban, dan orang tua klien terhadap konsep *restorative justice* yang masih sangat kurang, sehingga keterlibatan korban, tokoh masyarakat, keluarga korban dalam prose diversifikasi cukup sulit untuk dihadirkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- c. Proses mediasi sebagai bagian dari upaya melaksanakan *restorative justice* masih belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Proses ini penting untuk mencari jalan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang ada serta mendamaikan antara pihak korban dan pelaku demi memulihkan kembali kepada keadaan semula. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dan kemampuan dalam melakukan mediasi dalam mencari win-win solusi menjadi salah satu penghambat dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Pendampingan pada tahap eksekusi belum secara efektif dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan proses pembimbingan pasca putusan pengadilan, sehingga program pembimbingan dalam upaya reintegrasi sosial. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak Kejaksaan dengan Bapas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pembimbing masyarakat seperti alokasi anggaran yang tidak memadai dalam melakukan seluruh proses tahapan pendampingan mulai dari pemeriksaan hingga pelaksanaan eksekusi.
- e. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang atas putusan pengadilan ditempatkan di LPKS maupun yang dikembalikan kepada orang tua belum berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi adanya atau tidak adanya komunikasi yang baik antara LPKS dengan Bapas maupun antara orang tua dengan Bapas selain itu faktor regulasi yang masih belum jelas secara teknis mengatur mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang di putus oleh hakim dengan putusan tindakan. Dengan tidak adanya pembimbingan pada anak yang dibina di LPKS dan yang dikembalikan kepada orang tua tentu akan menyebabkan kita sulit untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- f. Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang ditempatkan di LPKS dan dikembalikan kepada orang tua belum berjalan dengan efektif. Program pembinaan yang dilakukan oleh LPKS seharusnya menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak sehingga dengan hasil pengawasan tersebut dapat memberikan gambaran

kondisi kesiapan anak untuk dapat kembali kemasyarakat. Tidak berjalannya pengawasan dapat menyebabkan anak yang dititip di dalam LPKS maupun yang dikembalikan kepada orang tua untuk dibina berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya regulasi yang jelas terkait pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan utamanya terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua. Selain itu komunikasi yang kurang baik antara Bapas dengan LPKS menyebabkan perkembangan klien yang ada di LPKS tidak dilaporkan setiap bulan kepada Bapas sebagai pihak yang melakukan pembimbingan dan pengawasan.

2. Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan *Restorative Justice*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menangani anak pelaku tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki berbagai hambatan baik itu hambatan yang berasal dari luar (Faktor Eksternal) maupun hambatan yang berasal dari dalam institusi Bapas itu sendiri (Faktor Internal) adapun berbagai hambatan tersebut antara lain :

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-133.PK.01.05.07 Tahun 2016 tentang Standar Pendampingan Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk proses pendampingan sebagaimana tertera pada table berikut :

Tabel 1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proses Pendampingan

No	Kegiatan	Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana		Objek Pelaksana
			Pendidikan	Pelatihan	
1	Pendampingan Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
2	Pendampingan upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
3	Pendampingan di Kepolisian untuk pemeriksaan awal	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus

4	Pendampingan di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dari kepolisian	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
5	Pendampingan Hasil kesepakatan diversi	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
6	Pendampingan mediasi bagi perkara yang tidak memenuhi syarat diversi	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
7	Pendampingan Tahap Adjudikasi	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
8	Pendampingan pelaksanaan putusan Hakim	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus
9	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak di LPAS dan LPKA	1 orang PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hokum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/ Kasus

Dari tabel 1, menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ada pada Babas Kelas I Makassar belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan Pendampingan terutama untuk daerah yang berada diluar Kota Makassar. Dengan jumlah pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang ada saat ini maka Pembimbing Kemasyarakatan masih kesulitan mendampingi klien anak yang jaraknya jauh. Menurut Akmal (Pembimbing Kemasyarakatan pada Babas Kelas I Makasar) bahwa “terkadang kita ditugaskan untuk mendampingi anak yang berada di Kabupaten Barru namun dengan jarak sejauh  $\pm$  100 KM sangat menyulitkan kerja kami, belum lagi jika rumah klien tersebut jauh dari kota tentu kami kesulitan untuk menjangkanya guna melihat secara langsung kondisi social klien tersebut. Makanya kami terkadang hanya mengikuti sidangnya saja, ataupun proses diversi, sehingga tidak semua rangkaian pendampingan dapat kami lakukan”.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan yang masih bertumpuk di Kota Makassar dan tidak tersebar di kabupaten / kota menjadi kendala dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak sehingga upaya untuk mewujudkan *restorative justice* tidak maksimal. Selain persoalan sebaran Pembimbing Kemasyarakatan(PK) Bapas, kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan juga terkadang menjadi kendala, masih kurangnya pengetahuan Pembimbing kemasyarakatan terkait tugas dan fungsi PK untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada klien anak yang diputus oleh pengadilan untuk dikembalikan ke orang tua atau di tempatkan di LPKS menjadi salah satu factor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dikembalikan ke orang tua ataupun yang di tempatkan di LPKS kurang berjalan di baik, tentunya ini memerlukan pembinaan kepada petugas PK Bapas lebih lanjut.

## 2) Jangkauan Wilayah Kerja Bapas

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Bapas Kelas I Makassar memiliki wilayah kerja yang sangat luas bahkan hingga ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Persoalan wilayah kerja yang luas tersebut sebenarnya telah diupayakan penyelesaiannya dengan membentuk Pos Bapas Bulukumba dan Pos Bapas Parepare, namun ini tidak cukup efektif karena jumlah PK Bapas yang ada di Pos Bapas itu sangat sedikit sehingga jika ada perkara Dewasa tetap ditugaskan kepada PK Bapas Makassar untuk turun ke Kabupaten.

Jangkauan wilayah yang luas menjadi hambatan yang sangat besar yang dialami oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Makassar. Sebagai contoh kasus terdapat permintaan litmas anak dari Polres Barru yang dilayangkan ke Kantor Bapas Kelas I Makassar, proses pengiriman suratnya biasa memakan waktu 2 hingga 3 hari selanjutnya, Kepala Bapas akan menunjuk PK Bapas untuk melaksanakan tugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Petugas PK Bapas yang ditunjuk harus pergi ke Kabupaten Barru untuk bertemu dengan pelaku dan keluarga pelaku yang jaraknya  $\pm$  150 KM dan membutuhkan waktu perjalanan  $\pm$  3 sampai 4 Jam untuk menggali keterangan sebagai kelengkapan pembuatan Litmas, hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab PK Bapas tidak dapat serta merta langsung menuju ke Barru sementara terdapat perkara lain di kota Makassar yang harus di damping. Setelah PK Bapas ke Polres Barru terkadang pihak keluarga berhalangan untuk datang ke Polres sehingga PK Bapas harus mencari lagi rumah pelaku untuk dikunjungi, hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Setelah dilakukan wawancara PK Bapas akan menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan diversifikasi. Setelah

laporan Litmas yang ditandatangani oleh Kepala Bapas PK Bapas akan kembali ke Polres Barru untuk melakukan mediasi/proses diversifikasi. Proses ini tentu menguras waktu dan tenaga bagi petugas pembimbing masyarakat, terlebih lagi jika PK Bapas tersebut tidak memiliki kendaraan mobil, jika hujan tentu mereka akan kesulitan menuju lokasi. Kondisi seperti ini menyebabkan pelaksanaan *restorative justice* menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan standar pelaksanaan bimbingan, Kantor Bapas seharusnya ada di setiap Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan kerja dari Pembimbingan, Pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana terutama bagi anak nakal.

### 3) Sarana dan Prasarana

Peran Bapas setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi semakin penting dan menjadi rujukan bagi institusi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu penguatan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor Bapas maupun individu Pembimbing Masyarakat sangat diperlukan.

Menurut Bapak Riswan sebagai petugas pembimbing masyarakat di Bapas Kelas I Makassar beliau menyatakan bahwa, jika kami turun melaksanakan tugas kita diberi transportasi lokal sesuai dengan daerah yang di datangi, namun biasanya kalau sudah akhir tahun itu anggarannya sudah tidak ada lagi/habis”

Persoalan terkait anggaran memang masih banyak dikeluhkan oleh sebahagian Pegawai utamanya PK Bapas, kondisi keuangan negara dan mekanisme penganggaran yang tidak dapat mengukur jumlah kasus yang akan masuk pada tahun berjalan menjadi penyebab anggaran habis sebelum akhir tahun. Tentu ini membutuhkan penelitian lebih lanjut bagaimana mengalokasikan anggaran yang tepat.

Transportasi juga terkadang menjadi kendala bagi pembimbing masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Akmal bahwa kalau musim hujan seperti ini kita kesulitan untuk melaksanakan tugas pendampingan di luar, terkadang kita harus ke pengadilan maupun ke kepolisian dengan kondisi basah kuyup belum lagi berkas Litmas yang kita bawa itu tidak boleh rusak jadi terkadang kita menunda untuk pergi mengikuti sidang maupun diversifikasi”

Kondisi ini memang cukup memprihatinkan bagi petugas masyarakat untuk melaksanakan tugasnya, dan akan menjadi kendala dalam menyelenggarakan proses diversifikasi sebagai bagian dari upaya mencapai *restorative justice*.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Dari Masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun pasal 6 ayat 1 huruf e “ Proses Diversi wajib memperhatikan keharmonisan masyarakat” lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 2 huruf d menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan kegiatan Diversi diperlukan pertimbangan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap kepentingan anak yang masih membutuhkan Pendidikan, bimbingan dan arahan agar tidak semakin terjerumus dalam pelanggaran hukum perlu di berikan. Menurut Kepala Bapas Kelas I Makassar (Ibu Alfrida) beliau mengatakan bahwa :pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait system peradilan pidana anak oleh Bapas Kelas I Makassar untuk tahun 2019 hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kegiatan ini jarang dilakukan karena terkait dengan minimnya anggaran yang tersedia.

Sudut pandang masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh anak meski dapat dikategorikan belum dewasa dan dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh karena itu harus dihukum. Sebagai contoh anak bandel yang melakukan pencurian terkadang tidak diterima oleh masyarakat dengan alasan jangan sampai anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya dilingkungan tersebut, pandangan seperti ini tentu suatu hal yang keliru karena jika anak tersebut dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan bercampur dengan pelaku dewasa dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan pencurian yang lebih besar bahkan berani melakukan tindakan penganiayaan dalam aksinya.

Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Makassar.

2) Partisipasi Korban, Orang Tua dan Pelaku

Prinsip *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk dapat mendamaikan antara pelaku dengan korban serta pihak keluarga korban. Dalam pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pihak korban dan pelaku dipertemukan untuk membicarakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak sehingga bagi korban tidak ada rasa sakit hati lagi dan memaafkan kesalahan pelaku sementara dari pihak

pelaku akan memperbaiki kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menurut Akmal (Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar) belian mengatakan bahwa: terkadang dalam pelaksanaan diversifikasi maupun mediasi pihak keluarga korban masih sulit untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, mereka menganggap bahwa kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku hanya dapat ditebus dengan hukuman penjara. Kondisi ini yang terkadang menyulitkan kami sebagai petugas PK untuk dapat mengupayakan diversifikasi. Terlebih lagi jika keluarga dari pelaku tidak mau menanggung kerugian yang dialami korban

Oleh karena itu komunikasi dan pendekatan terhadap korban dan keluarga korban sangat diperlukan, namun dengan estimasi waktu yang sangat singkat menyulitkan bagi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat pelan-pelan memberikan pemahaman kepada korban. Menurut Bapak Riswan (Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar) mengatakan bahwa: kita terkadang menangani perkara dalam sehari tidak hanya 1 (satu) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak korban dan keluarganya itu tidak cukup, belum lagi terkadang pihak kepolisian itu permintaannya terlambat di bawa ke Bapas sehingga kita juga dalam bekerja tidak dapat maksimal

Proses mediasi memang terkadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga cukup menyita waktu terutama bagi korban dan keluarganya, mungkin pada awal mediasi belum dicapai kesepakatan sehingga membutuhkan pertemuan mediasi berikutnya. Hal ini terkadang membuat pihak korban maupun keluarganya menjadi cuek dan tidak mau lagi datang dan bertemu dengan korban untuk dimediasi. Sikap acuh dari korban maupun keluarga sering dihadapi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Oleh karena itu sikap pelaku, korban dan keluarganya sangat mempengaruhi upaya diversifikasi dalam rangka mewujudkan *restorative justice*.

### 3) Koordinasi Antar Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat berbagai kendala yang dialami oleh tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaannya yang terkait dengan lembaga lain, adapun kendala antara lain :

- a) Keterlambatan pendampingan Anak yang melakukan tindak pidana oleh pihak Bapas disebabkan karena proses penyampaian surat pendampingan dari kepolisian sering mengalami keterlambatan. berdasarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2009 bahwa seorang anak harus ada pendampingan oleh PK Bapas pada saat masuk dalam proses penyidikan

- b) Sinkronisasi komitmen untuk antar lintas sektoral (kelembagaan) dalam sistem peradilan pidana anak.
- c) Terjadinya singgungan sikap ego sektoral diantara komponen *Integrated Criminal Justice System* (ICJS)
- d) Keterlambatan proses peradilan yang disebabkan adanya proses antar birokrasi yang Panjang.
- e) Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara; Menteri Hukum dan HAM; Menteri Sosial; dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan Tugas Aparat Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar dalam penerapan *restorative justice* terhadap Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan pada Anak pelaku tindak pidana, baik itu di tingkat Penyidikan, Kejaksaan maupun pada tingkat persidangan di pengadilan bahkan pasca persidangan belum dapat berjalan secara efektif, hal tersebut dapat terlihat pada:
  - Tidak berjalannya pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian.
  - Rendahnya jumlah diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada anak pelaku tindak pidana.
  - Tidak berjalannya pembimbingan terhadap anak yang ditempatkan pada LKPS maupun dikembalikan kepada orang tuanya.
  - Tidak berjalannya pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana yang di tempatkan di LPKS maupun dikembalikan kepada orang tuanya.

Hal tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaan di lapangan apa yang telah tertuang dalam standar pelaksanaan tugas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga tujuan dari *restorative justice* belum dapat terwujud dengan baik.

2. Dalam malaksnakan prinsip *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana (anak yang berhadapan dengan Hukum) Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar memiliki beberapa kendala maupun hambatan antara lain :
  - a. Sumber daya manusia yang masih minim dengan persebaran Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak merata disetiap Kabupaten Kota.
  - b. Sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik tentang keadilan restoratif, sehingga opini yang banyak berkembang di masyarakat masih menganggap bahwa keadilan dapat terwujud hanya dengan melalui pembalasan (keadilan restitutif), termasuk terhadap anak yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pidana.
  - c. Korban tindak kejahatan, Orang tua dan Pelaku sebagai unsur yang sangat penting dalam upaya untuk melakukan mediasi untuk kepentingan proses diversifikasi terkadang masih sulit untuk saling memaafkan.
  - d. Wilayah Kerja Bapas Kelas I Makassar terlalu luas sehingga tugas yang dilaksanakan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan sulit dilakukan dengan optimal.
  - e. Kurangnya sarana dan prasarana terutama anggaran dalam pelaksanaan pengawasan, pembimbingan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih sangat minim.
  - f. Koordinasi antar Lembaga yang masih kurang menghambat kerja PK Bapas dalam melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sleman Penerbit Aswaja Pressindo Yogyakarta

Abdul Kadir Mahammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditiya Bakti. Bandung

Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Penerbit Liberty. Yogyakarta

Esmi Warassih. 2014. *Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan Dalam Perspektif Sosial Budaya; Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Eva Achyani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*. Penerbit Badan Penebit FH-UI. Jakarta.

<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>

<https://www.neliti.com/id/publications/225065/ketentuan-pemidanaan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-sebelum-dan-sesu>

<https://lib.unnes.ac.id/18523/1/8111409198.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/34537-ID-pelaksanaan-kegiatan-kerja-bagi-klien-pemasyarakatan-studi-di-bapas-kelas-1-mala.pdf>

<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2858-prosedur-dan-mekanisme-kerja-pos-bapas>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>

<https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>

<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2018/10/>

<http://Eva.2016.Centre.blogpot.c0.id/p/restorative-justice-di-indonesia.-html>  
diakses 24 Januari 2019

I. Made Seput, 2013 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Dimensi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit CU.EA De Rosiane, Surabaya,

- J. Remmelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 3*. Maharsa, Yogyakarta
- J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mangkepriyanto. 2019, *Hukum Pidana Kriminologi*. Guepedia., hlm 85
- Muhammad Taufik, 2014 *Keadilan Substansial memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Penerbit Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan M T&P Muhammad Taufik. Yogyakarta
- Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- M. Sholehuddin Sistem Sanksi, *Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* Penerbit Rajawah' Pers. Jakarta 2007
- Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*: Basic Books, Inc., Publisher, New York, hal. 8
- Noor Aziz Said. 2013. "*Restorative justice*". FGD BPHN 22 Oktober
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Romli Atmasasmita, 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Pustaka Media Grup. Jakarta
- Satipto Rahardjo, 2004. *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas -2010, Jakarta
- Sidik Sunaryo, 2013 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Malang,
- Simanjuntak, 1994, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Cetakan 2, Bandung
- Soerjono Soekanto. 2005 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo. Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010 *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media Bandung,

Trisno Raharjo, *Mediasi Pradana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta. Penerbit Buku Lentera Bekerja sama dengan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMY 2011.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Yesmil Anwar Adang. 2009 *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Widya Padjadjaran. Bandung

Sulistyowati Irianto, 2016 *Hukum Gagal Lindungi Korban, Kompas*, Rabu 11 Mei.

# **BAB 2**

## **EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DARI BAPAS KELAS I MAKASSAR**

Andi Immawati  
Ruslan Renggong  
Abdul Salam Siku

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh BAPAS serta mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi Bapas saat melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Fokus Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

**Kata kunci :** Pengawasan, Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat dewasa kini telah banyak di pengaruhi oleh globalisasi yang tingkat kemajuannya semakin pesat. Sosial masyarakat nasional kini berubah drastis mengikuti zaman modern akibatnya gejala sosial dan/atau penyimpangan sosial itu sendiri telah banyak berbaur dalam rutinitas warga sehari-hari.

Oleh karenanya, sangatlah diperlukan suatu norma dan aturan sehingga gejala sosial ini tidak menimbulkan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu norma yang sangatlah relevansi ialah norma hukum, dimana di dalamnya

terdapat berbagai aturan yang di sertai sanksi bagi pelakunya. Sebenarnya ini di perlukan guna untuk menghalau segala tindakan yang bertentangan dengan falsafah Negara yakni Pancasila.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah menegaskan bahwa Negara ini adalah Negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Maka dari itu, segala tindakan ataupun perbuatan harus bersinergi dengan aturan hukum yang telah diberlakukan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan, jika tidak maka akan diberikan suatu sanksi maupun hukuman yang setimpal dengan perbuatan.

Hal ideal bagi sebuah Negara hukum, dimana Indonesia ini menganut sistem kedaulatan hukum atau hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi pada Negara (supremasi hukum).

Upaya penanggulangan penanganan masalah kejahatan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana atau biasa disebut *Criminal Justice System* yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada akhirnya ditujukan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai, dibutuhkan keterpaduan di antara komponen-komponen yang berada pada sistem tersebut sehingga menghasilkan *Integrated Criminal Justice System* / sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dilakukan beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan. Putusan hakim yang memuat pidana yang dijatuhkan merupakan awal dari proses ppidanaan yang akan dijalani oleh terpidana. Masalah ppidanaan menempati posisi penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh keputusan pada ppidanaan akan memiliki dampak yang luas, baik yang berhubungan langsung pelaku kriminal maupun pelaku secara luas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidana yang terdapat di dalam KUHP yaitu dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai sejauhmana tingkat dari peradaban bangsa yang dimaksud. Stelsel hukum pidana memuat peraturan-peraturan, mengenai macam-macam pidana disamping itu juga memuat aturan mengenai ukuran dan proses pelaksanaan dari hukum pidana itu. Dari jenis, ukuran dan pelaksanaan tersebut dapat diberi penilaian bagaimana sikap

negara memulai pembentukan peraturan perundang-undangan. Makna dari pemidanaan adalah penjatuhan sanksi.

Ada tiga teori yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku delik atau tindak pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pejatuhan hukuman pidana serta merta karena orang telah melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan tindak pidana (*Quia Peccatum Est*). Pidana merupakan akibat mutlak bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga kejahatan wajib diikuti oleh penjatuhan sanksi pidana. Pidana tidak ditujukan untuk perbaikan bagi pelaku, melainkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

2. Teori Tujuan/teori relatif

Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hukuman Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat sebuah kejahatan melainkan agar orang jangan melakukan perbuatan kejahatan. Jadi tujuan pidana menurut teori ini adalah pencegahan yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk mencapai arah yang lebih tinggi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara tujuan pidana sebagai pembalasan dan pencegahan. Tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki kerusakan sosial dan individu (*Social Damages and Individual*) yang diakibatkan oleh tindakan pidana.

Instrument tujuan pemidanaan terdiri dari:

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat;
- d. Pengimbangan atau pengimbangan;

Macam-macam pidana yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda; Pidana tambahan :
    - a. Pencabutan hak – hak tertentu;
    - b. Perampasan barang – barang tertentu;
    - c. Pengumuman putusan hakim”.

Pidana penjara merupakan pidana yang utama karena paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang terpadu dan efektif yang mengatur pidana penjara. KUHP juga mengenal sistem pemidanaan melalui pidana bersyarat, yang diatur pada Pasal 14 (a) sampai Pasal 14 (f). Pidana bersyarat sangat berarti terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berarti tidak usah dijalani di dalam LAPAS. Terpidana baru menjalani pidananya apabila selama masa percobaannya melakukan suatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang telah diputuskan oleh hakim.

Tujuan pidana bersyarat diantaranya:

1. Pidana bersyarat wajib dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di satu sisi mempertahankan kepatuhan hukum serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat;
2. Pidana bersyarat diharapkan dapat meningkatkan pendapat masyarakat terhadap nilai-nilai rehabilitasi;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dari akibat-akibat negatif pada pidana Hak asasi / perampasan kemerdekaan yang sering menghambat usaha pembinaan pemasyarakatan kembali para narapidana ke dalam proses pemasyarakatan;
4. Pidana bersyarat berusaha mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membiayai koreksi sistem yang berdaya guna;
5. Pidana bersyarat dianjurkan meminimalisir kerugian dari penerapan proses pidana berupa pencabutan kemerdekaan terhadap keluarga/mereka yang kelangsungan hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat dianjurkan untuk bisa memenuhi tujuan dari pemidanaan yang bersifat integratif, dari fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, merawat solidaritas masyarakat.

Pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 10 KUHP memiliki falsafah pemidanaan yang mengandung pembalasan, hukum harus sesuai dengan kejahatan. Sistem pemenjaraan berdasarkan KUHP berujung pada unsur penjeratan dan balas dendam. Hal itu tidak selaras dengan konsep reintegrasi sosial serta rehabilitasi.

Rehabilitasi yaitu proses pemulihan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sedangkan reintegrasi sosial berarti pengembalian narapidana menjadi masyarakat yang baik (pulih) sebagai warga negara yang berguna. Keadaan ini semakin dirasakan pada masa setelah kemerdekaan. Namun demikian, Indonesia yang pada

masa itu belum dapat memberlakukan produk hukum kolonial tersebut, tetap memberlakukan KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda.

Usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam hal pemidanaan telah dilakukan oleh beberapa ahli di Indonesia. Salah satu diantaranya yang menjadi tonggak sejarah sistem kepenjaraan Indonesia adalah pandangan Sahardjo. Sahardjo mengemukakan tujuan dari pidana / kurungan penjara ialah pemasyarakatan.

Tujuan pidana disamping menimbulkan rasa derita, juga membimbing narapidana supaya taubat, terdidik agar dapat menjadi warga seorang anggota masyarakat yang berguna. Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi sebagai pengayoman.

Pelaksanaan proses pidana penjara / kurungan oleh sistem pemasyarakatan semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dilaksanakannya pemidanaan tercantum dalam UU No. 12 tahun 1995 penjelasan bagian umum, yaitu :

“Sistem pemasyarakatan mengarah kepada langkah mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik, bertujuan menjaga sikap narapidana terhadap masyarakat dengan adanya kemungkinan diulangnya perbuatan kriminal oleh masyarakat binaan dari pemasyarakatan, serta proses pemulihan status sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang termaktub pada Pancasila”.

Pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan mensyaratkan adanya pemidanaan dan pembimbingan kepada setiap narapidana. Agar proses pembinaan dan pembimbingan berdasarkan sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, perlu ditunjang dengan institusi-institusi yang melaksanakan kegiatan secara teknis atau disebut juga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu UPT yang berperan penting dalam upaya memasyarakatkan narapidana adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS adalah institusi dalam pelaksanaan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan. BAPAS bertugas melaksanakan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup:

1. Memperbaiki diri sendiri dari sikap jahat yang melekat pada diri.
2. Membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya.
3. Menyadarkan pelaku kejahatan dengan pola tertentu untuk menjadi tidak bangga dengan perbuatan dalam melakukan kejahatan yang lain.

Salah satu Klien Pemasarakatan yang sedang dalam bimbingan/pembinaan BAPAS adalah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah langkah pembinaan/pembimbingan di luar LAPAS setelah menjalani pidana minimal dua pertiga ( $2/3$ ) dari masa pidananya minimal sembilan (9) bulan. Selain itu, narapidana harus memenuhi syarat telah berkelakuan baik selama berada di dalam LAPAS. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap Anak Didik Pemasarakatan maupun narapidana. Namun dalam penelitian ini akan dibahas hanya mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Ada pun tujuan diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yaitu:

1. Membangkitkan semangat baru dalam diri narapidana menuju pencapaian efektivitas pembinaan;
2. Memberi peluang pada narapidana untuk mendapatkan keterampilan dan pendidikan moral agar ada kesiapan diri untuk dapat hidup mandiri pada lingkungan masyarakat setelah melalui proses hukuman;
3. Dalam hal penyelenggaraan pemasarakatan diharapkan ada dorongan masyarakat agar berperan aktif membantu penyelenggaraan proses pemasarakatan.

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan jenis cuti lainnya tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab pelaku kriminal (narapidana) dan anak didik pemasarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasarakatan atau Balai Pemasarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat bertujuan untuk kebaikan diri narapidana itu sendiri, yaitu mendorongnya mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik dan tidak mengulangi tindak perbuatannya. Selain itu, pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk memulihkan kembali status sosial narapidana ditengah masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis.

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat bukan berarti ia mendapatkan pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa masa hukuman di luar pengawasan penjara. Menurut Utrecht, pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Misalnya dalam putusan pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum yang tetap menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, namun kemudian Menteri Hukum dan

HAM mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat setelah terpidana menjalani enam tahun dari hukumannya.

Adapun aspek yang penting dalam pranata pembebasan bersyarat ini adalah aspek pengawasan. Demi mencapai tujuan akhir dari proses pemasyarakatan diperlukan adanya mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang efektif. Hal ini karena selama narapidana menjalani sisa masa hukuman di luar pengawasan penjara ditambah masa percobaannya, perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana kelakuan narapidana tersebut di luar penjara. Bimbingan terhadap narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. Pada dasarnya, pengawasan terhadap narapidana yang telah mendapatkan program pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan”.

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya, menurut perundangan-undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevegenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau di Balai Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas/bapas selama mengikuti program kegiatan;
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas/bapas;
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan eluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana;
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Hak” memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standardminimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Mengenai hak-hak narapidana diatur pula dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

“Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi);
- j. Mendapatkan kesehatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sekalipun telah berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang, penahanan sebagai upaya paksa tidak menghilangkan harkat martabat tahanan sebagai manusia yang hak-hak dasarnya dilindungi dan dijamin oleh hukum. Narapidana yang ditahan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang, penyiksaan dan diskriminasi perlakuan.

Hak-hak narapidana yang dikenakan penahanan dalam proses peradilan pidana dijamin dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum baik dalam perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasysarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi upaya refresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan pidana antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyebutkan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Dalam masalah pidana dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrech (W.v.S)* Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus disingkirkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga (3) golongan, yaitu :

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Andi Hamzah tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.” Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut,

yaitu: (1) Sudut Subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah, DAN (2) Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu: (1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*); (2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan (3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi tiga hal, yakni untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penahanan pada tingkat penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penahanan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, setiap penahanan harus dikaitkan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga ukurannya bersifat objektif. Setiap penahanan yang dilakukan, tidak lain untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara. Apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukakan atau pemeriksaan berjalan lambat sehingga jangka waktu penahanan yang ditentukan oleh UU terlampaui.

Penahanan yang pada hakikatnya untuk mendukung percepatan pemeriksaan perkara, telah dimaknai sebagai suatu kewenangan yang mutlak yang melekat pada jabatan yang diemban sebagai penyidik atau penuntut umum atau hakim. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara atau pernyataan pejabat yang berwenang di media massa, kata-kata ancaman untuk menahan tersangka atau terdakwa sering diucapkan. Meskipun penahanan yang dimaksud tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan penahanan.

Penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna:

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan;
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia;
3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.

Syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara;
- (3) kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”.  
Hal penting yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu unsur perlunya penahanan dilakukan atau disebut juga syarat subjektif. Syarat subjektif diletakkan pada keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

### Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan perbedaannya terletak pada asas, tujuan dan pendekatan yang melandasi tata perlakuan (pembinaan) terhadap para narapidana.

Tabel 1  
Perbedaan Sistem Pidana Penjara dan Sistem Pemasyarakatan

No.	Perbedaan	Pidana Penjara	Sistem Pemasyarakatan
1.	Asas	Titik berat pada pembalasan, memberikan derita kepada pelanggar hukum.	Pancasila (falsafah negara)
2.	Tujuan	Supaya pelanggar hukum menjadi jera, masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya.	Disamping melindungi masyarakat, juga membina narapidana agar selama dan terutama setelah selesai menjalani pidananya ia dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.
3.	Pendekatan	Pendekatan keamanan dan pengasing dari masyarakat secara penuh.	Pendekatan keamanan melalui tahap maksimum, dan minimum security dan dilakukan pula pendekatan pembinaan (treatment approach) di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan metode kekeluargaan

Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dalam konferensi dinas Pemasarakatan tahun 1964, menyampaikan arti penting pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemsarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini kemudian disusun suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemsarakatan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemsarakatan Indonesia.

Selanjutnya dalam sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menegaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemsarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konfrensi Dinas Direktorat Pemsarakatan di Lembang, Jawa Barat.

Maka dirumuskanlah sepuluh (10) prinsip dasar yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pemsarakatan di Republik Indonesia. Sesuai dengan tuntutan dari apa yang tercantum dalam sepuluh prinsip Pemsarakatan itu, maka perlakuan terhadap narapidana dan anak didik harus berpedoman pada pembinaan. Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Lembaga tersebut, dinilai sangat baik untuk digunakan dalam menjalankan pmbinaan narapidana dan anak didik. Maka sebaiknya para petugas lembaga pemsarakatan yang ada diseluruh Indonesia diharapkan dapat berusaha dengan maksimal untuk melaksanakannya.

Dengan demikian perlakuan terhadap narapidana dan anak didik adalah melakukan pembinaan, agar narapidana itu menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program pembinaan harus disusun sedemikian rupa dan dengan segala pertimbangan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh narapidana dan anak didik, kemudian diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dan anak didik secara baik. Program-program pembinaan yang teratur, dan disusun secara matang serta yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kelayakan akan menjamin integritas sistem pemsarakatan.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemsarakatan ini berlaku untuk segala segi yang ada dalam proses pembinaan pemsarakatan. Baik untuk pembinaannya di dalam lembaga pemsarakatan maupun mengenai pembinaannya diluar lembaga pemsarakatan. Sistem pemsarakatan di dalamnya terdapat proses pemsarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemsarakatan sampai dengan kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Proses pembinaan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap pertama, yaitu tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang dijatuhkan.

2. Tahap kedua adalah *medium security* sampai batas  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang dijatuhkan.
3. Tahap ketiga, *minimum security* sampai batas  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi dan selesainya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana sampai habis masa pidananya.

Tahap-tahap sebagaimana telah diuraikan di atas hanya diberikan apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila dia berkelakuan tidak baik maka dia tidak akan dinaikkan ke tahap berikutnya atau misalnya dia sudah berkelakuan baik dan naik pada tahap berikutnya, namun dia membuat keributan dan mengadakan pemberontakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, atau bahkan melarikan diri lalu kemudian tertangkap lagi, maka dia kembali ke tahap pertama (tahap *maximum security*).

Untuk itu secara idealnya setiap Lembaga Pemasyarakatan secara khusus diperuntukkan bagi narapidana atau anak didik berdasarkan pada tahap-tahap sebagaimana telah dijelaskan di atas. Misalnya Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narapidana pada tahap *maximum security* saja atau untuk tahap *medium security* saja ataupun untuk tahap *minimum security* saja. Ini disebut Lembaga Pemasyarakatan "*Single Purpose*".

Posisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penaggulangan kejahatan (*surpression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu bersifat positif, apabila bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, bahkan mencela Lembaga Pemasyarakatan jika mantan narapidana yang pernah dibina menjadi seorang residivis.

Berdasarkan pemahaman terhadap kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di atas, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pembinaan narapidana tidak pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) semata. Akan tetapi juga pada institusi-institusi lain yang turut menggerakkan proses peradilan pidana sebagai suatu sistem. Hal ini berarti apabila ada bekas narapidananya menjadi residivis (melakukan kejahatan

kembali), itu tiak bisa diartikan sebagai ketiadaan efektivitas sistem pemasyarakatan yang merupakan cara pembinaan narapidana, melainkan harus “dibaca” sebagai kegagalan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Terlebih lagi dalam kenyataan, lembaga pemasyarakatan sebagai “terminal akhir” berjalannya proses peradilan pidana, sama sekali tidak pernah mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina dengan program-program rehabilitasi dan resosialisasi itu adalah benar-benar merupakan orang yang bersalah seperti “vonis” institusi-institusi sebelumnya atau tidak. Namun demikian, justru proses pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyaraktan (LAPAS) inilah yang merupakan fase menentukan bagi upaya pengembangan bahkan seorang pelaku tindak pidana menjadi baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks di atas, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki, prilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatan, pada satu sisi memang merupakan lembaga yang memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkannya. Tetapi dibalik itu, posisinya sungguh sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari aktifitas *law enforcement* khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.

#### Sejarah Pembebasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat.

Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijjke invrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat. BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.

Istilah pembebasan bersyarat akan Nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan”.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dapat dicabut kembali.

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3

masa pidananya minimal 9 bulan. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, yang:

- a. Setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut minimal 9 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pembebasan Bersyarat yang berhak mendapatkan adalah setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil (anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik pada lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai umur 18 tahun. Khusus untuk pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun.

Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan. Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut:

Pasal 5

“Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif”.

#### Pasal 6

“1Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
  - 1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
  - 3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f) masa pidana yang telah dijalani untuk :
  - 1) Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
  - 2) Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
  - 3) Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
  - 4) Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.”

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b) telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;

- c) berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
- d) masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e) berkelakuan baik;
- f) masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
  - 1) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  - 2) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

“Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  - 1) surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;

- 2) surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.'

#### Pasal 8

“Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut :

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.”

#### Pasal 9

- “1 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
  - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
  - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
2. Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM. Tata cara untuk pemberian pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala LAPAS atau Kepala Rutan;
- b. Untuk pembebasan bersyarat, apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;

- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan; dan
- g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan dengan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Ham.

Pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat umum dari pembebasan bersyarat ada pada pegawai negeri yang disebutkan dalam Pasal 14 d ayat (1) KUHP, yaitu kejaksan negeri. Sedangkan untuk syarat-syarat khusus, pengawasannya diberikan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyatakan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Bapas. Pengawasan ini merupakan aspek yang penting dalam pembebasan bersyarat karena selama masa percobaannya perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana kelakuan narapidana tersebut di luar penjara.

Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Jaksa Pengawas. Narapidana yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan diri ke kejaksan di tempat ia menjalani pembebasan bersyarat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembebasan bersyarat dan secara berkala samapai berakhirnya masa pembebasan bersyarat. Jaksa Pengawas adalah jaksa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Lazimnya disebut sebagai Jaksa PB.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas pada dasarnya lebih bersifat pembimbingan karena Bapas melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat khusus pembebasan bersyarat. Syarat-syarat khusus ini adalah mengenai kelakuan

narapidana selama menjalani masa percobaan. Narapidana yang berada dalam pembinaan Bapas disebut Klien Pemasyarakatan.

Pasal 15 b Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana tersebut telah melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Menteri, pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana:

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
3. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Bapas melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Pencabutan pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan atas kuasa hukumnya.

Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat melakukan pencabutan sementara terhadap pembebasan bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan. Sebelum melakukan pencabutan tetap, Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib melakukan pemeriksaan terhadap narapidana mengenai kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1). Kepala Lapas atau Kepala Rutan melaporkan pencabutan kepada Kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta berita acara pemeriksaan.

Narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya, maka untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi dan masa selama ia berada di luar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana. Pencabutan pembebasan bersyarat untuk kedua kalinya mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya.

## **METODE**

Saat melakukan penelitian, penulis menentukan objek penelitian ini di Bapas Makassar. Selain itu, penulis juga akan mengunpulkan data dan informasi terkait penelitian ini pada institusi, yakni; Kementerian Hukum & HAM Wilayah Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif guna memperoleh data yang akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik.

Penulis menggunakan data, yaitu:

1. Data Primer, ialah data yang didapatkan saat penelitian seperti, data dari hasil wawancara dengan Pegawai pada Balai Pemasarakatan yang telah ditentukan, serta pihak-pihak yang terkait dengan fungsi pembimbingan terhadap narapidana yang mendapat PB di Kota Makassar.
2. Data Sekunder, ialah data yang telah ada dan tersedia, baik yang diperoleh dari Bapas, KemenkumHam, Pengadilan Negeri, maupun data dari lembaga lain yang dinilai perlu dan berkaitan dengan penelitian.

Menganalisis data adalah sebuah cara dalam menyederhanakan data ke dalam sebuah kalimat-kalimat yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk memudahkan analisa data, yang di peroleh di analisa dengan cara kualitatif. Analisa Kualitatif: di peroleh lewat survey dilapangan ataupun melalui kepustakaan selanjutnya di susun dan dijabaran atau diuraian secara detail.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Balai Pemasarakatan Klas I Makassar berdiri sejak Tahun 1978, beralamat di Jalan Letjend Hertasning No.1 Makassar. Menjadi suatu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kemenkumham.


Bapas melaksanakan Tupoksi Kemenkumham dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan dan Mendampingi Anak Nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Bapas Klas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, RUTAN dan LAPAS.

Bapas merupakan bagian pada Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus tranformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasarakatan Klas I Makassar mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kasubag Tata Usaha, Kasi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yangdalam pelaksanaan tupoksi teknis membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kasubag Tata Usaha,

dimana masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2  
STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR  
Kep. Menteri Kehakiman RI  
No. M. 02 – PR . 07 . 03 thn 1987



Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan, yaitu: (1) Kota Makassar, (2) Kabupaten Maros, (3) Kabupaten Pangkep, (4) Kabupaten Barru, (5) Kota Parepare, (6) Kabupaten Pinrang, (7) Kabupaten Gowa, (8) Kabupaten Takalar, (9) Kabupaten Jeneponto, (10) Kabupaten Bantaeng, (11) Kabupaten Bulukumba, dan (12) Kabupaten Selayar.

## **B. Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan**

### 1. Tugas Bapas dalam Pengawasan

#### a) Melakukan Program Pembinaan dan Bimbingan

1. Seluruh tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Balai pemsarakatan, dijalankan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kalapas Induk dan diteruskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat.
2. Dalam pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan mampu menjalankan tupoksinya dan menyampaikan ke Bapas Induk.
3. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Balai pemsarakatan harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk proses pengawasan terhadap klien.
4. Menerima serta meneruskan ke Kalapas Induk terkait permohonan seorang klien yang akan izin untuk ke luar negeri.
5. Melaporkan hasil pengawasan terhadap klien ke Kalapas Induk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Makassar, Ibu Alfrida mengatakan bahwa tugas PK ialah:

- a) Memberikan pelayanan litmas terhadap tahanan (untuk menentukan perawatan serta pelayanan) dan narapidana (untuk mengetahui program pembinaan) agar menghasilkan laporan hasil litmas yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Dalam Undang-Undang RI No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa laporan hasil litmas dapat digunakan untuk keperluan diversi.
- b) Melakukan pendataan terhadap klien pemsarakatan.
- c) Melakukan pengawasan, pembimbingan, serta pendampingan untuk klien pemsarakatan / anak yang karena putusan pengadilan dijatuhi sanksi pidana atau dikenai tindakan.
- d) Menjalani persidangan anak di pengadilan negeri dan sidang TPP.
- e) Mencegah dari munculnya dan berkembangnya masalah yang bisa saja terjadi kembali, menjalankan pengembangan kapasitas perorangan, kelompok, dan masyarakat dalam memajukan nilai kehidupan klien dan mengefektifkan, berbagai potensi dan sumber.
- f) Memberi support / dukungan terhadap profesi serta sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemsarakatan.

- g) Membantu seorang klien untuk menumbuhkan motivasi diri melihat posisi klien sebagai narapidana memerlukan keluarga / seseorang yang dapat menumbuhkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi besar dalam menjalani proses hidup.
- h) Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya; klien mendapatkan seorang teman pada proses menjalani hukuman sebagai tempat menyalurkan masalah yang menyangkut perasaan akan perbuatan, hal tersebut secara tidak langsung dapat meringankan beban yang dipikul oleh klien.
- i) Memberikan informan yang penting pada klien; dalam menjalani jangka masa pidana seorang klien sangat membutuhkan laporan dari luar yang kemungkinan sangat jarang didapatkan, peran petugas pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien.
- j) Membantu seorang klien untuk dapat mengambil keputusan; kedudukan klien yang membutuhkan seorang untuk dapat berperan membantu ketika klien berpikir dalam pengambilan keputusan.
- k) Membantu seorang klien merangkumkan kondisinya untuk merumuskan sesuatu; narapidana membutuhkan seseorang yang bisa menjelaskan dan memahami situasi akan dirinya secara normal.
- l) Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku dan
- m) Memfasilitasi upaya rujukan.

Secara terpisah Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2020 bersama Bapak Drs. Abdul Rahman selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa memberikan penjelasan bahwa pada Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, menyatakan bahwa:

- a. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana.
- b. Apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum jaksa yang melaksanakan, maka dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana tersebut harus melapor ke Kejaksaan Negeri di tempat ia menjalani masa pembebasan bersyaratnya dengan memperlihatkan buku bebas bersyarat yang diterimanya dan diantar oleh petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- c. Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala

Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak yang akan memberikan bimbingan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya;

- d. Bimbingan terhadap narapidana dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalani program Pembebasan Bersyarat yang selanjutnya disebut sebagai Klien Pemasarakatan, dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Home Visit

Pengawasan Klien Pemasarakatan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung rumah klien atau tempat tinggal klien sebagaimana yang didaftarkan pada saat dilakukan registrasi di BAPAS. Pengawasannya berupa mencari tahu perkembangan klien dengan cara menanyakan langsung kepada klien berupa apa aktifitasnya selama ini, menanyakan kepada orang tua klien tentang perkembangan perilaku klien selama berada di rumah, apa kegiatan klien selama menjalani Pembebasan Bersyarat dan kendala apa yang dihadapi klien selama menjalani program pembebasan Bersyarat. Pengawasan juga dilakukan dengan cara wawancara dengan pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar domisili tinggal seorang klien tentang perkembangan klien selama menjalani pembebasan bersyarat. Pengawasan dengan cara melakukan pertemuan langsung dalam bentuk kunjungan ke rumah klien diharapkan mampu memberikan motivasi kepada klien agar bisa menjalani kembali kehidupannya di masyarakat tanpa adanya rasa terkucilkan serta mampu memberikan motivasi kepada klien untuk bisa menata kembali hidupnya agar jadi lebih baik sehingga klien tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa lalu ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya yang mengakibatkan klien harus kembali menjalani hukuman dibalik jeruji besi

- b. Klien datang langsung ke kantor BAPAS

Pengawasan klien yang memperoleh Pembebasan Bersyarat datang langsung ke BAPAS untuk wajib lapor setiap satu bulan sekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan masing-masing klien. Pada saat klien datang langsung di

BAPAS dan bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan akan dilakukan wawancara dengan menanyakan kepada klien tentang sikap dan perilakunya selama menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan tempat tinggalnya, pekerjaan yang dilakukan klien selama ini serta kendala apa yang dihadapi klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Pembimbing kemasyarakatan kemudian memberikan motivasi kepada klien agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya. Pembimbing kemsayarakatan selanjutnya menyusun laporan perkembangan pengawasan klien pemsayarakatan setiap bulannya sebagai bahan laporan dan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan dengan tujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sesuai dengan tujuan utama program pembebasan bersyarat yaitu agar Klien pemsayarakatan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat, mampu merubah sikap dan perilakunya sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat serta mendapatkan pekerjaan yang layak guna menghidupi keluarganya.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa program pembinaan dan bimbingan klien dalam daya upaya yang bertujuan untuk memperbaiki klien dengan maksud secara langsung dapat menghindari diri atas terjadinya pengulangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. Bimbingan yang diberikan harus mendorong dan memantapkan hasrat klien untuk sembuh dan memiliki kedudukan sosial serta dapat melaksanakan peran sosial secara wajar dalam masyarakat. Bimbingan klien pemsayarakatan bertujuan akan kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah aman, tertib, dan stabilitas nasional, adil dan makmur.

## 2. Hak dan Kewajiban Bapas dalam pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pejabat Fungsional PK Madya Bapak Hasim, S.Pd., M.Si. mengatakan bahwa, agar dapat menjalankan peran-peran profesionalnya maka setiap pembimbing kemasyarakatan bukanlah orang-orang sembarangan yang tidak tahu menahu tentang proses pemsayarakatan. Syarat bagi PK telah diatur dalam Pasal 4 Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat untuk PK, yaitu:

- a. PNS yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
  - 1) SMK bidang Pekerja Sosial;
  - 2) SMU atau Kejuruan Laiinnya.
- b. Memiliki pengalaman kerja sebagai pembantu / mitra PK bagi lulusan:

- 1) SMK bidang Pekerja Sosial berpengalaman minimal 1 (satu) tahun;
  - 2) SMU atau Kejuruan lainnya berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
- c. Sehat rohani dan jasmani;
  - d. kepangkatan serendah-rendahnya atau minimal Pengatur Muda (Ruang/Golongan II / a);
  - e. Telah ikut pada Pelatihan Tatacara Kerja Pembimbing Kemasyarakatan;
  - f. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial; dan
  - g. Segala unsur yang menjadi penilaian di dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak setelah klien anak tersebut dijatuhi putusan oleh sidang pengadilan, baik putusan pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana penjara maupun pidana lainnya. Bagi klien anak yang dijatuhi pidana bersyarat, bebas bersyarat, atau pun pidana penjara tetapi mendapat cuti menjelang bebas, klien anak tersebut wajib untuk mentaati syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim serta wajib mentaati peraturan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka selama waktu itu pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien anak yang ada di bawah bimbingannya.

Selanjutnya Bapak Abdulrahman menerangkan bahwa sampai saat ini, teknik bimbingan yang dilaksanakan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Memerintahkan terbimbing atau klien anak agar datang ke Bapas guna diberikan pengertian, keterampilan, dan saran-saran yang juga berguna menjadi lembaga pengawasan;
- b. Diberikan kunjungan ke rumah klien anak untuk melihat kemajuannya dan situasi keluarga serta lingkungannya;
- c. Membuat surat menyurat berupa dokumen – dokumen pernyataan untuk kepentingan kontrol dan mengukur tingkat ketaatan narapidana

Namun pada kenyatannya karena kesibukan atau kurangnya kemampuan untuk membuat surat, hal ini sulit dicapai dengan efektif. Kalaupun ada hubungan surat menyurat hanya bersifat formalitas saja saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula

teralisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Kewajiban Bapas Dalam Melakukan Pengawasan dapat dikatakan sebagai bentuk layanan pemenuhan hak - hak narapidana untuk diajukan pembebasan bersyarat dengan melihat hasil evaluasi data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan narapidana yang menjadi klien pemasyarakatan

### **C. Kendala-kendala yang Dihadapi pada Bapas dalam Melakukan Pengawasan Kepada Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Klien Dewasa Bapak Drs. Abdul Rahman, mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Makassar dibedakan menjadi faktor dari luar dan faktor dari dalam.

Faktor dari dalam terdiri atas:

1. Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan.
2. Syarat Substantif dan Syarat Administratif tidak terpenuhi secara penuh.
3. Aturan hukum, tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, terdapat pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang ada. Kadang - kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa dihadapkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus atau pun tidak diberikesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
4. Koordinasi, dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap narapidana/anak nakal, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh para penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana .
5. Sumber Daya Manusia, keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasyarakatan merupakan kendala pada pelaksanaan peran Balai

Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap narapidana anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara narapidana yang ditangani oleh Balai pemasyarakatan Makassar relatif sedikit. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Makassar yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasyarakatan Makassar yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

6. Sarana dan Prasarana, Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh narapidana / anak nakal , baik itu guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Makassar dalam melakukan proses pembimbingan terhadap anak nakal bisa dibilang cukup memprihatinkan. Keterbatasan kendaraan dinas bagi petugas Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut pengamatan Penulis di Balai Pemasyarakatan Makassar hanya terdapat satu buah mobil dinas tua yang tentu saja tidak memadai untuk menjalankan tugas-tugas petugas di Balai pemasyarakatan Makassar. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para petugas Balai Pemasyarakatan biasanya menggunakan kendaraan pribadi petugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri yang tentu saja secara tidak langsung mengurangi hak petugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri.
7. Wilayah Kerja yang Luas, Dalam melaksanakan tugas peran pembimbing kemasyarakatan (PK) khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap klien belum efektif dikarenakan luasnya wilayah kerja Bapas yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota sementara itu Bapas Makassar hanya memiliki dua Pos Bapas di daerah yakni di Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare pare, sehingga pengawasan yang dilakukan dari PK Bapas tidak efektif.
8. Kesadaran keluarga klien serta klien merupakan satu hal yang sangat penting sebagai faktor pendukung terlaksananya pengawasan dengan baik. Namun tidak adanya kesadaran sendiri dari klien dan keluarga untuk hadir memenuhi wajib lapor ke kantor Balai Pemasyarakatan menyebabkan tidak terlaksananya pengawasan terhadap klien dengan baik.

9. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana, Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Kesenjangan anggaran antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.

Sementara itu faktor dari luar terdiri dari:

1. Masyarakat serta pihak keluarga yang belum mau terima langsung kehadiran mantan narapidana karena merasa malu, takut dan dapat mencoreng nama baik,
2. Demi Keamanan dan ketentraman lingkungan, Izin Domisili yang tidak diberikan oleh RT/Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana,

Berdasarkan uraian diatas Penulis melihat bahwa Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan Faktor internal dan eksternal yang sering menghambat, membuat Litmas tidak bisa menargetkan proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat sesuai dengan ketentuan kelayakan administrasi dan waktu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan Pengawasan Yang berbasis pada Suatu Program Pembinaan Dan Bimbingan, Bapas telah menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan standar prosedur yang berlaku tanpa cacat administrasi. Bapas Yang juga merupakan Penegak hukum memiliki kewajiban dalam hal mengeluarkan tindakan tegas terhadap narapidana yang mendapatkan program pembinaan jika dalam pengawasan ada hal - hal yang membuat proses bimbingan terhambat
2. Adapun Faktor Internal yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar diantaranya adalah:
  - a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.
  - b. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya.
  - c. Melanggar hukum disiplin dalam Bapas yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

3. Adapun Faktor Eksternal yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar diantaranya adalah:
  - a. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.
  - b. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas, maka dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Bahwa Pelaksanaan Program Pembinaan Dan Bimbingan Harus betul – betul memberi manfaat buat keluarga/lingkungan sosial narapidana bukan sebatas pemenuhan hak narapidana dan formalitas perampungan berkas administrasi bagi kantor Bapas. (2) Dalam membentuk konsep pengawasan yang mengedepankan efektifnya suatu proses maka Bapas Harus Tegas dalam menjalankan program pembinaan dan bimbingan dengan melihat kondisi klien yang dihadapi sangat jauh dari tingkat kepatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. 2009.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press.
- Chazawi, Adami. 1999. *Stelsel Pidana Indonesia*. Malang: Biro Konsultan & Bantuan Hukum Universitas Brawijaya.
- Clerence J. Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1972. *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- <http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>. Diakses tanggal 29/12/2019
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung. Citra Aditya BaktiKitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Lamintang, P.A.F.1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. ARMICO.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. 2008. *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill Co.

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- . *Esensi penahanan dalam proses peradilan pidana*. Jurnal Clavia Volume 12, 2 Juni 2011.
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2011.
- Ruben Achmad. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. Jurnal Simbur Cahaya. Nomor 27 Tahun 2005, Januari.
- S. Salim, H. dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politea
- Soegindo. 1984. *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*. Majalah Pemasyarakatan No. 14. Hal.15 -17

- Sopi. 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung. Hlm.17.
- Sudarto. 1981. *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Suwarto. 2007. *Disertai Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Taneko. Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistim Pemasyarakatan.
- Utrecht, E. 2000. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahdanigsi. 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan – Cetakan ke 4*. Jakarta: Sinar Grafita
- Zubaidah, Siti. 2014. *Hukum Pidana (Percobaan, Pernyataan, Konkursus, Recidivie, Alasan Penghapus Penuntutan dan Penghapus Pelaksanaan Pidana, Serta Hukum Penitensier)*. Makassar: Lempen Universitas 45 Makassar.

# **BAB 3**

## **EFEKTIFITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Risma Hamzah  
Abdul Salam Siku  
Yulia A. Hasan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversifikasi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi.

**Kata Kunci:** Bapas, Diversifikasi, Anak berhadapan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Memang harus diakui bahwa permasalahan dibidang hukum pidana terus berkembang dari waktu ke waktu dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang. Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman masyarakat Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut sering kali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Anak hadir pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut:

- a) Non-diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pada Prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Pada tatanan hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak, padahal anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, dan bangsa.

Dilihat dari segi sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, serta budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. Dari segi politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi jika dilihat dari segi hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Tidak bisa dipungkiri maraknya peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Makassar yang dirangkum oleh *Kompas.com*, Penyidik Polrestabes Makassar merilis data kasus pencurian dengan kekerasan (*curas*) yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Hasilnya cukup mengejutkan, setidaknya pada bulan Ramadhan tahun 2019, ada sekitar 60 pelaku begal yang masih berusia di bawah umur. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko mengatakan, pihaknya saat ini *intens* melakukan koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Makassar serta Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ada peningkatan, tapi kalau dibandingkan dengan Ramadhan bulan kemarin ada penurunan, kata Indratmoko saat ditemui di Polrestabes Makassar, Senin (17/6/2019). Indratmoko menambahkan, para tersangka yang berusia di bawah umur ini tetap akan mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan sistem peradilan anak. Mantan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel ini memastikan penanganannya sesuai dengan undang-undang, karena terkait sistem peradilan anak, tersangka anak membutuhkan penanganan khusus, baik itu dari masa penahanan maupun perlakuan penempatan anak, imbuhnya. Para pelaku begal dari kalangan anak-anak ini lebih dominan merampas barang milik korbannya yang berupa telepon genggam. Barang ini sangat mudah dijual. Tak hanya sekali melakukan curas, di Makassar seorang remaja berinisial AS yang berusia 17 tahun sudah menjadi residivis kasus begal. AS pada Sabtu (15/6/2019) lalu tertangkap oleh tim resmob Polda setelah 10 kali melakukan jambret secara sadis. Tentu kita prihatin melihat fenomena ini, untuk itu kami akan selalu rutin berkoordinasi dengan TP2TPA dan Dinas Sosial Makassar untuk menangani hal ini, pungkas Indratmoko.

Permasalahan telah banyak menyerap energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Tindak pidana yang terjadi saat ini dimasyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Perhatian terhadap anak sudah ada lama sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, pembimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Dalam peraturan perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Nomor STB 647 Tahun 1925 Tentang Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 Tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita Junto Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita.

Kemudian tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 tahun 1926 tentang Ordonansi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946.

Beberapa pasal seperti Pasal 45, 46, dan 47 yang tertuang pada KUHP telah menegaskan bahwa memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dengan memperberat hukuman atau mengualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan itu bukan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa.

Dilanjutkan tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Yang Melarang Anak Melakukan Pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan, PP No. 2/1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29 Februari 1988).

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36/1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Menurut Gelles, dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu:

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Jenis Kekerasan Seksual;
4. Kekerasan Ekonomi.

Sehubungan dengan kekerasan ekonomi, terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan, secara umum dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada anak yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan antara lain:

1. Upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan;
2. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan;
3. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ternyata adakalanya seorang anak harus diadili dipengadilan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi dan sebagainya. Oleh sebab itu, diharapkan Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia menunjuk sedikitnya 2 (dua) orang hakim di setiap pengadilan negeri yang memperhatikan terhadap masalah tindak pidana anak, disamping tugasnya sehari-hari sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara tindak pidana yang terdakwanya adalah anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu didasarkan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- b) Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, bada-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a) Perlindungan di Bidang Agama
  - Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
  - Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
- b) Perlindungan di Bidang Kesehatan
  - Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;
  - Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya;
  - Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan;
  - Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ atau jaringan tubuh anak, penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c) Perlindungan di Bidang Pendidikan
  - Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak;
  - Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa;
  - Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus;
  - Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;

- Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d) Perlindungan di Bidang Sosial
- Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial;
  - Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
    - 1) Berpartisipasi;
    - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
    - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
    - 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
    - 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya;
    - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
  - Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar
  - Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e) Perlindungan Khusus
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter;
  - Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi :
    - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan;
    - 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

- Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi :
  - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
  - 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
  - 1) Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun, sosial;
  - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- Perlindungan khusus dari anak bagi kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri.
- Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual meliputi :
  - 1) Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
  - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
  - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, praktis dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; pemantauan; pelaporan; dan pemberian sanksi.
- Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
  - 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
  - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus
  - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
- Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. H, De Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas ialah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*) ketentuan hukum acara (*Procesrechtelijke regels*).

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu Undang-Undang Perlindungan Anak telah membantu memberi tafsir apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana hukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Aspek hukum perlindungan anak dapat diuraikan 3 hal yaitu:

#### 1. Menyebar

Undang-undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, sangat disayangkan misalnya tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak, dan batasan usia menikah bagi seorang anak.

Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia, lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak diatur dalam Undan-Undang Ketenagakerjaan. Banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dari gambaran diatas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif dan terkait dengan hukum anak termasuk mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum dalam memasukkan komponen ini pada mata kuliah sehingga keahlian hukum anak bisa lebih meningkat yang pada akhirnya mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia.

## 2. Penyidik

Penyidik anak saat ini baru sebatas dimiliki oleh penegak hukum di tingkat kepolisian yang berada pada Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (UPPA). Itupun tidak secara spesifik disebut sebagai penyidik anak, namun otoritas diberikan kepada mereka jika menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban.

Otoritas penyidik anak sudah sepatutnya juga diberikan kepada petugas dari kementerian sosial untuk mengawasi pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak. Acap kali ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak dipengadilan kerap juga terjadi penguasaan anak oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak diberikan akses untuk mengunjungi atau secara bersama-sama mengasuh anak tersebut padahal perceraian belum diputus oleh pengadilan.

Demikian juga ketika telah terjadi putusan pengadilan untuk menunjuk salah satu pihak sebagai pengasuh anak, namun dilapangan diingkari oleh pihak suami atau istri, maka pemerintah sama sekali tidak bisa intervensi untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Kasus lain tentang tidak adanya satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adopsi anak, baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Pengawasan yang dimaksudkan bukan saja ketika ada pelaporan, tetapi juga secara proaktif dilakukan tanpa harus menunggu pelaporan.

Ketiadaan Penyidik anak di kementerian sosial ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan hak-hak anak oleh orang dewasa termasuk orang tuanya sendiri. Negara belum mampu memberikan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh

orang tua (kandung maupun angkat) terhadap anak-anaknya. Egoisme yang dimiliki oleh orang tua kerap kali mengorbankan kepentingan anak dan negara tidak mampu melindunginya.

### 3. Kompilasi dan Harmonisasi

Akibat masih bertebarannya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain. Oleh karena itu perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang, selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada. Dengan demikian dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi, langkah berikutnya adalah melakukan *legal form* agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversifikasi tindak pidana pencurian.

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian, guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, pembatasan dalam peneliti kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan mengenai efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversifikasi tindak pidana pencurian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, PLH Kasi Bimbingan Klien Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kota Makassar. (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Guna mempermudah melakukan analisa data, semua data yang

terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapatkan di analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik.

## **PEMBAHASAN**


### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Balai Pemasarakatan Klas I Makassar berdiri sejak Tahun 1978, di Jalan Letjend Hertasning No.1 Makassar. Merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Bapas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan dan Mendampingi Anak Nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Bapas Klas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS).

Bapas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus tranformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.

Tabel 1  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**  
 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
 Nomor M.02-PR.07.03 tahun 1987



Tabel 2  
 Tugas dan Fungsi

Sub Bagian Tata Usaha	Mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumah tangga, untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Bimbingan Kliien Dewasa	Mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada kliien dewasa untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja kepada kliien dewasa

Seksi Bimbingan Klien Anak	Mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien Anak untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kerja kepada klien anak.
Jabatan Fungsional Tertentu	Melakukan penelitian pemsayarakatan untuk bahan pembimbingan/pembinaan luar lembaga pemsayarakatan, mengikuti sidang tim Penagat Pemsayarakatan, Melakukan pendampingan terhadap anak di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri, dan memberikan bimbingan kemasyarakatan

Sumber : Data Primer dari tahun 2018 s/d 2019 pada Balai Pemsayarakatan Klas I Makassar

## **B. Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Program Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Proses penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu: Pra Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.

Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restorative sehingga dengan konsep diversi yang dibentuk tersebut dengan tujuan untuk:

### 1. Mencapai Perdamaian antara Korban dan Pelaku

Sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang PK Madya dari Bapas Makassar atas nama Bapak Hasim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, mengatakan bahwa peran seorang PK dalam menjadi seorang mediator yang berupaya mendamaikan antara korban dan pelaku anak sangatlah berperan aktif, dimana seorang PK akan berupaya mencapai perdamaian dan apabila ditingkat Kepolisian gagal maka seorang PK akan mengupayakan ditingkat selanjutnya yakni ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya seorang PK mendatangi langsung para korban, pelaku dan pemerintah setempat yang terkait untuk melakukan upaya mendamaikan pelaku dan korban, kadang pada kunjungan kami yang pertama korban tidak menyetujuinya akan tetapi seorang PK tidak berhenti sampai disitu, kadang seorang PK mendatangi lagi korban untuk memastikan keputusan korban tersebut dan kadang juga pada kunjungan yang kedua kalinya para korban berubah pikiran dan bersedia untuk berdamai dengan pelaku dengan meminta ganti rugi atau beberapa pertimbangan lainnya.

Adakalanya kami sebagai seorang PK juga harus pandai melihat kondisi dan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, dan ada beberapa ABH yang tindak pidananya diatas dari 7 tahun tetap kami lakukan diversi dikarenakan kami mengacu pada SPPA yang mengutamakan terbaik untuk anak, oleh karena itu kami PK juga memediasi pasal yang tidak layak diversi sehingga kadang kami berhasil dan pihak korban mau berdamai.

Berdasarkan dengan wawancara diatas maka penulis memberi tanggapan bahwa dalam mencapai perdamaian antara korban dan pelaku sangatlah memiliki peran penting, dimana seorang PK selalu berupaya untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku dan hal ini juga dilakukan oleh para PK pada tindak pidana diatas 7 tahun.

### 2. Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan

Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bapas Makassar Ibu Alfida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, mengatakan bahwa seorang PK dalam menjalankan tugasnya harus melihat kepentingan dan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, jika seorang PK telah berupaya untuk memediasi antara korban dan pelaku akan tetapi tidak ditemukan kata damai maka seorang PK harus bisa melakukan pendampingan yang maksimal di Pengadilan dimana pada saat seorang PK dimintai rekomendasinya pada saat sidang di pengadilan seorang PK harus bisa memberikan dan menjelaskan mengapa anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dan menjelaskan juga faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran sehingga anak tersebut bisa dihindarkan dari

perampasan kemerdekaan dimana dapat diberikan tindakan dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang PK Pertama dari Bapas Makassar Bapak Syufarman Radjab pada tanggal 16 Desember 2019, juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum dimana tindak pidananya layak untuk dilakukan diversi akan tetapi pelakunya tidak mau untuk berdamai dan menginginkan prosesnya tetap lanjut sehingga ke pengadilan, sehingga saya sebagai PK berinisiatif membuat surat pernyataan dimana korban telah memaafkan pelaku akan tetapi tetap menginginkan proses dilanjutkan, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku ini dapat saya gunakan untuk memberikan pendampingan maksimal untuk anak di pengadilan dan merekomendasikan anak ditempatkan di LPKS untuk diberikan pembinaan dan keterampilan sehingga kemerdekaan anak tidak terampas dan ditempat ini anak mendapatkan pelatihan dan kursus sesuai dengan bidangnya dan jika anak menyelesaikan kursus tersebut, anak akan memperoleh sebuah sertifikat yang dapat digunakan untuk bekal masa depan anak tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis memberi tanggapan bahwa Seorang Pembimbing Kemasyarakatan haruslah tetap berupaya semampunya untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan atau diupayakan secara diversi. Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak secara diversi sebagai berikut:

- a. Balai Pemasarakatan (BAPAS) mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas I Kota Makassar.
- b. Setelah surat pihak penyidik telah diterima maka Kepala Balai Pemasarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada pihak anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- d. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- e. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini berisi:
  - 1) Identitas klien;
  - 2) Identitas orang tua klien;
  - 3) Gambaran tindak pidana yang disankakan pada klien seperti:
    - Jenis tindak pidana;
    - Latar belakang melakukan tindak pidana;
    - Kronologis terjadinya tindak pidana;
    - Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien.
  - 4) Riwayat hidup klien seperti:
    - Riwayat pertumbuhan dan perkembangan;
    - Riwayat kesehatan klien;
    - Riwayat pendidikan klien;
    - Riwayat pekerjaan klien;
    - Riwayat pelanggaran hukum klien.
  - 5) Kondisi keluarga klien
    - Riwayat pernikahan orang tua;
    - Pola pengasuhan orang tua;
    - Relasi sosial dalam keluarga klien;
    - Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat;
    - Keadaan sosial ekonomi keluarga;
    - Keadaan rumah orang tua klien.
  - 6) Kondisi lingkungan setempat seperti :
    - Keadaan geografis;
    - Mata pencarian penduduk;
    - Tingkat pendidikan kemasyarakatan;
    - Keadaan sosial;
    - Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat;

- Fasilitas sosial dan umum.
- 7) Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
    - Tanggapan/sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalaninya;
    - Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya;
    - Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.
  - 8) Kebutuhan klien
  - 9) Pandangan masa depan klien
  - 10) Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
  - 11) Analisa masalah klien
  - 12) Kesimpulan dan rekomendasi.
- f. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3 x 24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik.
  - g. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
  - h. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut dan syarat-syarat dari untuk dilakukannya diversifikasi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.
  - i. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya diversifikasi maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversifikasi tersebut.
  - j. Pihak penyidik dan Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara diversifikasi.
  - k. Namun sebelum diversifikasi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversifikasi tersebut nantinya dapat berjalan baik.

- l. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara diversi.
- m. Selain Pembimbing Kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya diversi.
- n. Ketika diversi dilakukan, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan *Restorative Justice*.
- o. Ketika diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan dihadapan para pihak yang hadir pada diversi tersebut Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversi.

Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan apabila proses diversi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan.

Namun proses diversi tersebut tetap dilakukan di tingkat penuntutan maupun pemeriksaan. Proses diversi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada diversi di setiap tahapan tersebut.

### **C. Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Melaksanakan Tugas untuk Menjamin Efektifitas Pendampingan Hukum Anak**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara aparat penegak hukum. Sesuai dengan hasil wawancara dengan PK Pertama Bapas Bapak Syufarman Radjab, mengatakan jika Masih kurangnya koordinasi / komunikasi antara Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara anak sehingga menghambat pelaksanaan tugas PK Bapas Makassar dalam hal efisiensi waktu yang mengakibatkan masa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terhambat, dan pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum pernah saya temukan tindak pidana Pasal 363 dimana korban telah menyetujui untuk berdamai akan tetapi pihak kepolisian tetap ingin melanjutkan perkara ditingkat lebih tinggi sehingga kami PK Bapas tetap berupaya untuk diadakannya diversi ditingkat tersebut dan kadang kami berhasil ditingkat kejaksaan.

Berdasarkan dengan wawancara diatas maka penulis memberikan tanggapan bahwa pada saat penahanan hari pertama anak sebaiknya langsung menyurat ke Bapas untuk meminta pendampingan, dikarenakan masa penahanan anak sangat singkat dan para PK Bapas harus terjun langsung kemasyarakatan untuk mencari data dan faktor yang membuat anak bersentuhan dengan hukum untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan.

Menyatukan persepsi dengan semua aparat penegak hukum dengan menyatukan para PK, Penyidik anak, Kejaksaan dan hakim anak dan diikutkan dalam Diklat SPPA. Sebagian besar PK di Bapas Klas I Makassar sudah memahami tugas dan peranannya dalam pelaksanaan diversi karena setiap tahun mereka diikutkan DIKLAT SPPA yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemenkumham RI secara bertahap. Dalam pelaksanaan tugas khususnya masalah diversi PK tetap berupaya melakukan Diversi dengan mempertemukan korban, pelaku, orang tua pelaku dan pemerintah setempat meskipun pasal yang dikenakan tidak layak diversi, hal tersebut dilaksanakan karena tetap mengacu pada asas SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Ketersediaan SDM dan Sarana

Sesuai wawancara dengan Kepala Bapas Makassar Ibu Alfrida, mengatakan dalam melaksanakan tugas peran pembimbing kemasyarakatan (PK) khususnya dalam melakukan pendampingan anak yang pasalnya layak untuk diversi belum efektif, dikarenakan luasnya wilayah kerja Bapas dan Bapas Makassar hanya memiliki 54 orang PK saja. Ada dua Pos Bapas di daerah yakni di Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare pare, sehingga pendampingan yang dilakukan dari PK Bapas tidak efektif, sehingga ada beberapa anak yang

berhadapan dengan hukum yang sama sekali tidak didampingi oleh pihak dari Bapas hal ini disebabkan kurangnya koordinasi oleh pihak kepolisian dengan Bapas Makassar selain itu kurangnya SDM dan sarana khususnya uang jalan yang diberikan oleh para PK untuk menjangkau daerah yang terpencil.

Berdasarkan dengan wawancara diatas maka penulis memberikan tanggapan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PK Bapas kekurangan SDM dan sarana, melihat wilayah Bapas yang sangat luas dan hanya memiliki dua pos Bapas sehingga sebaiknya ada penambahan pos Bapas atau penambahan jumlah PK Bapas yang berada di Pos Bapas karena saat ini Pos Bapas di Bulukumba hanya memiliki dua orang PK Bapas sedangkan di Pare-pare memiliki satu orang PK Bapas sehingga PK Bapas di daerah masih sangat kurang serta jumlah PK tidak sebanding dengan wilayah kerja Bapas.

Adapun data hasil penelitian yang diperoleh penulis pada kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai berikut:

Tabel 3  
Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada  
Tindak Pidana Pencurian

No.	TAHUN	JTP	PTP	KET
1	2018 (Januari s/d Desember)	639	40	-
2	2019 (Januari s/d September)	397	39	-
	Jumlah	1036	79	-

Keterangan :

Sumber = Data Primer Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar selama kurun waktu Januari 2018 sampai dengan September 2019 sebanyak (1036) seribu tiga puluh enam kasus dan pelaksanaan diversi sebanyak (79) tujuh puluh sembilan kasus. Data ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan kasus anak yang berkonflik dengan hukum lebih banyak terselesaikan di pengadilan, artinya pelaksanaan diversi lebih sering gagal dilakukan ditingkat kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, Ibu Alfrida, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai berikut:

a. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan para pihak dinilai kurang aktif ataupun kurang terlibat. Dimana para pihak ketika telah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut, dimana pihak bersangkutan tersebut yaitu; Hakim, Penyidik, Penuntut Umum, dan keluarga korban. Ketidakhadiran para pihak khususnya keluarga korban dalam penyelesaian perkara melalui proses diversi seakan mengisyaratkan bahwa pihak korban tidak ingin memilih jalan diversi melainkan pihak korban merasa lebih puas ketika tersangka dijatuhi hukuman ketika dijatuhi putusan oleh hakim di persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan harusnya yang memberikan pemahaman kepada pihak korban untuk melalui proses diversi.

b. Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban.

Pada proses diversi yang menjadi aktor utama ialah para pihak korban. Pihak korban sejak dari awal ingin mempidanakan pelaku, sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversi tersebut dengan alasan apapun. Padahal tidak seorang pun yang berhak untuk mencegah proses diversi sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana dimana pelaku yang mendapatkan hukuman dibawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana berhak untuk melalui proses diversi. Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya melakukan proses diversi yang tidak diketahui oleh banyak orang khususnya di wilayah Kota Makassar. Pembimbing Kemasyarakatanlah yang kemudian bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan mengenai peran penting Pembimbing Kemasyarakatan.

c. Permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi.

Kendala selanjutnya yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku ialah adanya permintaan ganti rugi yang memberatkan bagi pihak pelaku. Sehingga apabila ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka korban tidak ingin melakukan diversi. Ketidaksanggupan untuk memberikan ganti rugi dari pihak tersangka yang kemudian membuat penyelesaian kasus biasanya banyak diselesaikan melalui peradilan bukan melalui diversi. Kendala seperti ini yang banyak membuat

Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan kasus melalui proses diversi.

d. Letak geografis Kota Makassar yang sangat luas.

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah Pinrang, Pare-pare, Barru, Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar. Untuk daerah selain Maros, Makassar dan Gowa pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan hasil penelitian dilakukan oleh PPK (Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan) atau sering disebut sebagai PK Pembantu. PK Pembantu ini pada dasarnya bukan Pembimbing Kemasyarakatan yang berkantor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar melainkan pegawai Rutan atau Lapas terdekat yang melaksanakan peran pembimbing kemasyarakatan. Namun demikian, kinerja PK Pembantu ini tidak seefektif kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang sesungguhnya. Hal ini juga mempengaruhi dan dipengaruhi koordinasi antar instansi terkait, terutama PK Pembantu dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sendiri, hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan anak yang berhadapan dengan hukum sangat tidak seimbang. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan permasalahan dengan tugasnya sebagai jajaran kerja klien anak yang berhadapan dengan hukum. Sering kali tugas sebagai jajaran kerja klien anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terganggu, terganggunya tugas tersebut mempersulit koordinasi antar lembaga yang terkait.

e. Kurang memadainya sumber daya manusia.

Kendala selanjutnya ialah kendala yang datang dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri. Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar yang disebabkan masih banyak Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga belum memahami tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan program diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah:
  - a. Peran seorang PK dalam menjadi seorang mediator yang berupaya mendamaikan antara korban dan pelaku anak sangatlah berperan aktif, dimana seorang PK akan berupaya mencapai perdamaian dan apabila ditingkat Kepolisian gagal maka seorang PK akan mengupayakan ditingkat selanjutnya yakni ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya seorang PK mendatangi langsung para korban, pelaku dan pemerintah setempat yang terkait untuk melakukan upaya mendamaikan pelaku dan korban. Dalam mencapai perdamaian antara korban dan pelaku sangatlah memiliki peran penting, dimana seorang PK selalu berupaya untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku dan hal ini juga dilakukan oleh para PK pada tindak pidana diatas 7 tahun.
  - b. Tugas seorang PK adalah memediasi antara korban dan pelaku akan tetapi apabila tidak ditemukan kata damai maka seorang PK harus bisa melakukan pendampingan yang maksimal di Pengadilan dimana pada saat seorang PK dimintai rekomendasinya pada saat sidang di pengadilan seorang PK harus bisa memberikan dan menjelaskan mengapa anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dan menjelaskan juga faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran sehingga anak tersebut bisa dihindarkan dari perampasan kemerdekaan dimana dapat diberikan tindakan dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ditempat ini anak mendapatkan pelatihan dan kursus sesuai dengan bidangnya dan jika anak menyelesaikan kursus tersebut, anak akan memperoleh sebuah sertifikat yang dapat digunakan untuk bekal masa depan anak tersebut.
2. Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas untuk menjamin efektifnya pendampingan hukum terhadap anak ialah :
  - a. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi/komunikasi antara Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara anak sehingga menghambat pelaksanaan tugas PK Bapas Makassar dalam hal efisiensi waktu yang mengakibatkan masa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terhambat.
  - b. Ketersediaan SDM dan sarana, luasnya wilayah kerja Bapas dan Bapas Makassar hanya memiliki 54 orang PK saja. Ada dua Pos Bapas di daerah

## Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan....

yakni di Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare pare, sehingga pendampingan yang dilakukan dari PK Bapas tidak efektif, sehingga ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang sama sekali tidak didampingi oleh pihak dari Bapas hal ini disebabkan kurangnya koordinasi oleh pihak kepolisian dengan Bapas Makassar selain itu kurangnya SDM dan sarana khususnya uang jalan yang diberikan oleh para PK untuk menjangkau daerah yang terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- , 2007. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- , 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta: Polri dan UNICEF
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika,
- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:58wib.
- <http://bpsdm.kemenumham.go.id/id/berita-bpsdm/1341-bapas-sebagai-ujung-tombak-dari-pemasyarakatan> diakses 12 Februari 2019
- <https://makassar.kompas.com/read/2019/06/17/17551191/begal-sadis-di-makassar-banyak-libatkan-anak-di-bawah-umur>. Diakses tanggal 17 Juni 2019
- <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses 28 September 2011
- <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html> diakses 16 Desember 2012
- <http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html> diakses tanggal 07 February 2018
- [http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en](http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en) diakses 5 Oktober 2019
- Karim, Sumarsono A. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan*

*Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta*

Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia - Cetakan Kedua*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya) - Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Nathalina Naibaho. Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh--nathalina-naibaho/> diakses tanggal 15 April 2019.

Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko.

PP Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun

Priamsari, Rr. Putri A.. 2018. *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, *jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 14, Nomor 2, Semarang.

Riska Vidya Satriani. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses tanggal 22 Juni 2017.

Rover, C. De. 2000. *To Serve & To Protect*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu.

Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Situmorang, Victorio H.. 2019. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*. Volume 13, Nomor 1. Jakarta Selatan

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetedjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak - Cetakan Ketiga*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Stickland, Ruth A, (2004). *Restorative Justice*. New York : Peter Lang Publishing diakses pada tanggal 18 Oktober 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
- Wahyudi, Setya. 2013. *Model Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implikasi Bagi Politik Kriminal Anak di Indonesia*. Makassar FH Unsoed.

Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan....

# **BAB 4**

## **PENANGANAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS I MAKASSAR**

Rosliani  
Marwan Mas  
Abdul Salam Siku

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar serta mengetahui bagaimana perlakuan tertentu yang diberikan kepada narapidana resiko tinggi yang ada didalam Lapas Kelas I Makassar dan pembinaan serta penerpana kebijakan dan tindakan perlakuan khusus terhadap narapidana resiko tinggi didalam Lapas. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Lapas Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas I Makassar sudah cukup efektif dengan menempatkan narapidana resiko tinggi ditempat terpisah dengan narapidana tindak pidana lain serta pemberian program pembebasan bersyarat agar narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas.

*Kata kunci : Lapas, Resiko Tinggi, Pembebasan Bersyarat*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang saat ini termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang. Banyaknya persoalan yang telah dihadapi negara maju, mengharuskan Negara Indonesia membuat regulasi untuk mengatasi pesatnya arus globalisasi.

Sebagai dampak yang akan berpengaruh terhadap populasi masyarakat Indonesia, maka masalah yang akan dihadapi bermula dari sector ekonomi (kebutuhan manusia), persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya angka kriminalitas maupun pelanggaran hak asasi manusia,

bahkan berujung kepada masalah yang berhubungan dengan jaringan kejahatan internasional atau biasa disebut kejahatan antar negara.

Terkait masalah kriminal saat ini, telah banyak macam perbuatan Kriminal yang dihadapkan dipersidangan seperti penipuan, perjudian penganiayaan, pembunuhan, tindak pemerkosaan, pencurian, perampokan sebagaimana yang tertuang pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), aksi terorisme, sindikat narkoba, perilaku korupsi, (tindak pidana khusus) bahkan tindak kejahatan informasi teknologi elektronik atau biasa disebut ITE yang peraturan hukumnya diluar KUHP.

Dari banyaknya rentetan kasus yang telah terjadi dan berbagai jenis pelanggaran hukum, membuat penegak hukum terus mencari terobosan baru agar menekan angka tindakan kriminal menurun serta meminimalisir potensi pengulangan tindak pidana. Berbagai upaya telah dilakukan demi mewujudkan penegakan hukum yang berbasis pada tumbuhnya kesadaran hukum bagi para Narapidana.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia. Perlakuan seperti ini dimaksudkan untuk menjaga posisi narapidana untuk tidak dijadikan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek pada proses pembinaan dengan tujuan akhir memulihkan status sosial narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bermanfaat, baik serta berguna bagi orang banyak.

Upaya proses pembinaan yang meliputi bimbingan dapat menjadi inti pada kegiatan sistem pemasyarakatan, perlakuan cara dan kelola program pembinaan dengan baik dapat membuat terpenuhinya hak-hak narapidana

Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahapan, diantaranya yaitu tahap pertama, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap pertama bagi narapidana dimulai dari yang bersangkutan telah berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidana yang dijalani, selanjutnya Pembinaan tahap lanjutan terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Tahap lanjutan awal, setelah berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan 1/2 (seperdua) dari masa pidana yang telah dijalani;
2. Tahap lanjutan berikutnya, setelah berakhirnya pembinaan tahap lanjutan awal sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.

3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan setelah berakhirnya tahap kedua / lanjutan sampai dengan berakhirnya periode masa tahanan pidana dari narapidana tersebut.

Pengalihan tahapan pembinaan dilakukan melalui sidang oleh team pengamat masyarakat dengan memperhatikan hasil penelitian masyarakat (litmas).

Dari hasil penelitian masyarakat tersebut, maka dapat diklasifikasikan model pembinaan dan penempatan narapidana berdasarkan kebutuhan dan risikonya. Dengan demikian maka model perlakuan khusus kepada narapidana tertentu merupakan tujuan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pembinaan.

Kenyataannya tidak semua program penanganan dan pembinaan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dialami narapidana, sehingga mengakibatkan terjadinya perilaku dari narapidana yang agresif dan melanggar aturan di dalam Lapas.

Peningkatan jumlah penghuni Lapas/Rutan yang tidak selaras dengan penambahan kapasitas hunian, menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah penghuni di Lapas. Kondisi *over crowded* ini berpengaruh terhadap tidak optimalnya pembinaan dan kenyamanan di dalam lembaga sehingga menimbulkan narapidana berupaya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam lembaga masyarakat.

Adanya konotasi negatif tentang aktivitas masyarakat seperti maraknya peredaran obat-obatan terlarang, pengendalian narkoba di dalam lapas, komersialisasi kamar mewah, persekongkolan pelarian dan tentang kasus “plesiran” narapidana di Lapas Sukamiskin menunjukkan adanya pelanggaran ketertiban dan peraturan lapas. Akibat “kasus plesiran” itu pelaku tersebut dialihkan ke Lembaga masyarakat Gn. Sindur karena telah dinilai sebagai narapidana yang berisiko tinggi.

Keberadaan narapidana risiko tinggi dilapas konvensional dikhawatirkan bisa mengganggu sistem pembinaan masyarakat, oleh karena itu Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Masyarakat membangun sebuah Lapas yang berfungsi sebagai Lembaga masyarakat *Super Maximum Security* (SMS). Sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 35 Th. 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat, disebutkan bahwa:

Pasal 8 ayat 2

“Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:

- a. Lembaga masyarakat Super Maximum Security;

- b. Lapas Maximum Security;
- c. Lapas Medium Security; atau
- d. Lapas Minimum Security”.

#### Pasal 9

Lapas Super Maximum Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Lapas ini diharapkan dapat menampung narapidana yang meresahkan sesama narapidana dan petugas, seperti bandar narkoba yang kasusnya berat, teroris yang menyebarkan ideologi, dan koruptor yang kasusnya besar. Narapidana risiko tinggi ini dianggap bisa mempengaruhi penghuni lainnya.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 35 th 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, narapidana berisiko tinggi atau narapidana *high risk* adalah narapidana yang membahayakan keamanan negara dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.

Selain narapidana yang melanggar aturan di Lembaga Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan mengkategorikan pelaku tindak pidana kejahatan sindikat narkoba psikotropika, aksi teroris, *trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing* atau korupsi sebagai Narapidana Risiko Tinggi. Meskipun demikian pidana umum juga mempunyai potensi menjadi berisiko tinggi atau *high risk* apabila narapidana tersebut berperilaku agresif atau berpotensi mengganggu ketertiban umum di dalam penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap narapidana tersebut.

Mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham memaparkan dalam wawancara kepada *gresnews.com* mengenai kategori masyarakat binaan baru yang biasa disebut sebagai narapidana dengan tingkat risiko tinggi atau *high risk*. Menurutnya, ada beberapa klasifikasi khususnya yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa atau biasa disebut *extraordinary crime*, seperti pada kasus korupsi yang secara langsung tidak ada yang dibahayakan tapi jelas sudah merugikan keuangan negara. Walaupun tidak ada yang dibahayakan tetap kasus korupsi di kategorikan sebagai risiko tinggi karena hukumannya yang tinggi dan ditempatkan ke dalam Lapas *Maximum Security* karena memiliki risiko untuk melarikan diri pada masa pemeriksaan atau risiko bunuh diri.

Pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba yang menderita *HIV/AIDS*, secara umum telah dituangkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 16.

Pada ayat (3) disebutkan bahwa jika narapidana menderita penyakit membahayakan atau menular maka mereka dirawat secara khusus. Yang dimaksud

dengan “dirawat dengan cara khusus” ialah menempatkan penderita pada tempat khusus / tertentu atau di rumah sakit untuk mencegah terjadinya potensi bahaya penularan.

Meningkatnya kategori dan jumlah narapidana *high risk* serta maraknya berita tersebar mengenai warga masyarakat binaan yang telah melanggar peraturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlu dirumuskan kebijakan perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi (*high risk prisoner*).

Undang-Undang No 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, pada penjelasan umum tercantum pernyataan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Undang – undang No. 12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tertentu bagi seorang narapidana.

Pasal 14 menyebutkan:

“Ayat (1)

Narapidan Berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Hak memperoleh pembebasan bersyarat berdasarkan kategori tingkatan resiko tinggi telah dilakukan penelitian terhadap warga binaan untuk mengukur kelayakan narapidana saat diajukan pemberian bebas bersyarat. Program ini dilaksanakan dengan pengamatan mendalam untuk menentukan tingkat resiko tinggi yang pantas dan tidak berdampak pada penilaian negatif terhadap narapidana lainnya.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasikan perubahan diri sendiri.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan menyebutkan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasasyarakatan”.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, yaitu:

“Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemasasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari

sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Tolib, 2013:163).

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo dalam bukunya yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan”, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati aturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luar.

Untuk menangani narapidana berisiko tinggi, Ditjen Pemasyarakatan telah menetapkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS- 58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi). Narapidana risiko tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana risiko tinggi dikarenakan adanya kebutuhan dan risiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (*asas non diskriminasi*). Di samping itu, perlakuan yang

berbeda ini sudah sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 *Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* dan sesuai pula dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

“Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Secara umum perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Meskipun demikian narapidana risiko tinggi harus tetap diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu sebelumnya perlu dilakukan assesmen untuk menentukan tingkat risiko serta pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana.

Penilaian risiko ini akan menentukan klasifikasi/ penggolongan narapidana yang akan berpengaruh pada pola perlakuan yang akan dijalani, penempatan dan tingkat pengamanan yang digunakan, termasuk tindakan yang diperlukan apabila ada indikasi akan melarikan diri, melakukan pelanggaran dan mengidap penyakit menular.

Setelah menerima narapidana, lembaga pemasyarakatan melakukan penilaian komprehensif terkait risiko dan kebutuhan dasarnya. Penilaian ini harus dilakukan oleh pegawai yang terlatih secara khusus untuk melakukan asesmen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, diperlukan adanya suatu mekanisme asesmen risiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengurangan tindak pidana yang dilakukan.

Sebuah prinsip dasar yang diatur dalam hukum internasional dan standar internasional yang relevan serta norma-norma yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana adalah bahwa perlakuan terhadap mereka harus manusiawi dan menghormati martabat yang melekat sebagai manusia, termasuk juga terhadap narapidana risiko tinggi. Untuk menentukan tingkat keamanan, penilaian risiko dan kebutuhan narapidana harus dilakukan pada saat pertama masuk ke Lapas.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk kepentingan pembinaan, Kepala Lapas mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Narapidana yang diduga Narapidana Risiko. Hasil penilaian masing-masing narapidana memiliki kualifikasi risiko yang berbeda, yang mencakup narapidana risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.

Semua narapidana termasuk narapidana risiko tinggi harus tunduk pada aturan pembatasan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, narapidana lain dan pegawai. Jumlah narapidana yang ditempatkan dalam kondisi keamanan maksimum harus serendah mungkin.

Penilaian ini termasuk risiko melarikan diri, mengulangi perbuatan, membahayakan diri dan lingkungan, mengganggu ketertiban, dan bisa memberi pengaruh negatif. Penilaian ini harus diulang secara berkala dan penyesuaian tingkat keamanan tergantung dari hasil penilaian.

Narapidana risiko tinggi berbeda-beda karakteristiknya sehingga perlu juga standar perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis risiko yang ditimbulkan. Prinsip utama dari pendekatan risiko dan kebutuhan ini adalah intervensi yang dirancang khusus berdasarkan risiko dan kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan yang memiliki tingkatan risiko rendah, menengah dan tinggi. Penetapan kualifikasi narapidana risiko tinggi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan penilaian dari petugas wali, para ahli, Bapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Penilaian semua tahanan harus dilakukan pada saat masuk untuk menentukan risiko yang muncul baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain serta kebutuhan mereka. Penilaian individu tersebut penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengetahui kebutuhan narapidana yang memungkinkan dalam proses reintegrasi sosial. Atas dasar penilaian risiko dan kebutuhan-kebutuhannya, setiap tahanan harus diklasifikasikan menurut catatan kriminal, karakter dan kebutuhan pengobatan, termasuk kategori keamanan dan penempatan yang sesuai dengan temuan dari assesmen risiko.

Asesment risiko merupakan metode sistimatis untuk menentukan apakah suatu kegiatan memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Ada penilaian risiko, proses analisis, dan menafsirkan risiko dengan kegiatan dasar tertentu. Secara garis besar, unsur analisis risiko yang dimaksud meliputi :

#### 1. *Risk Identification*

Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi (kategorisasi) serta memetakan penyebab, dampak dan konsekuensi dari risiko tersebut. Hasil dari tahapan ini meliputi dua hal, yakni:

## Penanganan Narapidana Risiko Tinggi....

- a. Identifikasi risiko (jenis, deskripsi, penyebab, dampak, dan kontrol terhadap risiko) dan,
  - b. Area risiko (area dan sub-area risiko),
2. *Risk Analysis*, menganalisis risiko yang mungkin terjadi (efek samping/kerugian, upaya penanggulangan, dsb), melakukan penilaian atau penaksiran risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko yang ada dan tingkat risiko yang harus dikurangi; sehingga akan menghasilkan risiko yang tersisa, dan
  3. *Risk Evaluation*, melakukan peninjauan secara periodik terhadap berbagai potensi risiko yang ada.

Asesmen Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien masyarakat. Asesmen Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Asesmen risiko dan kebutuhan harus diulang secara berkala dan bisa dilakukan setiap satu tahun dengan meninjau hasil penilaian sebelumnya dan apabila terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengulangan pidana bisa dilakukan kembali. Penyesuaian tingkat pengamanan dan tingkat risiko yang sesuai tergantung dari temuan dari asesmen.

Narapidana berisiko tinggi harus ditangani dengan menerapkan kisaran tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan ketika di dalam, maupun residivis setelah bebas. Strategi manajemen risiko tersebut harus disertakan baik tindakan *rehabilitatif* maupun restriktif dan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pembinaan ini adalah napi risiko tinggi kembali menjadi baik ketika di masyarakat.

Pengelolaan tahanan berisiko tinggi, terutama rencana pembinaan, tidak dapat berhasil tanpa diawali dengan dilakukannya penilaian risiko. Penilaian harus dilakukan oleh Lapas untuk menentukan apakah narapidana itu menimbulkan risiko untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Penilaian harus dilakukan ketika seorang narapidana pertama masuk ke dalam penjara dan diulang secara berkala. Penilaian ini dimulai pada saat masa persidangan untuk memberikan informasi kategorisasi yang paling cocok dan penempatan tahanan sebelum vonis.

Selain itu profesional kesehatan berkualifikasi diperlukan dalam penilaian kesehatan berbarengan ketika narapidana masuk, mengidentifikasi apapun kebutuhan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam perawatan.

Penilaian risiko dan kebutuhan harus dilakukan oleh pegawai yang terlatih dan telah mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Temuan penilaian risiko dan kebutuhan harus digunakan dalam mengembangkan rencana pembinaan secara komprehensif setiap narapidana yang mencakup langkah-langkah untuk meminimalkan risiko serta intervensi dalam reintegrasi sosial nabi dengan menangani kriminal, kebutuhan dasar seperti pendidikan dan keterampilan kerja.

Hasil penilaian risiko ini akan menentukan penempatan dan tingkat pengamanan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tahanan atau narapidana yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil penilaian ditempatkan dalam Lapas dengan pengamanan maksimum yang salah satunya berupa penempatan pada ruang khusus, penempatan pada ruang isolasi maupun pada Lapas Super Maksimum Security (SMS). Penempatan narapidana risiko tinggi di Lapas Maximum Security juga berdasarkan rekomendasi, misalnya narapidana narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN), teroris dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan koruptor dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan (Adi, 1993: 13).

Pembinaan dan penempatan warga binaan pemasyarakatan harus sesuai dengan karakteristik agar tercapai tujuan dari pemasyarakatan. Narapidana harus dikategorikan sesuai tingkat keamanan sesuai dengan hasil penilaian. Narapidana risiko tinggi seperti nabi lainnya seharusnya pengaturan penempatannya untuk melindungi dan memberi rasa aman baik bagi diriya mauppun orang lain. Mereka harus ditempatkan terpisah (*area isolated*) dari komunitas narapidananya dan diikuti oleh penjagaan yang ketat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya

lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas ini hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Latessa mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memprediksi kemungkinan terpidana akan mengulangi atau melakukan kembali tindak kejahatan. Lima prediktor utama tersebut adalah (Mochamad, 150-155):

1. Antisosial terhadap nilai-nilai yang berlaku (*antisocial values*);
2. Antisosial terhadap kelompok sebaya (*antisocial peers*);
3. Lemahnya pengendalian diri, manajemen diri, dan keterampilan memecahkan masalah (*Poor self control, self management, and problem solving skills*),
4. Disfungsi keluarga (*family dysfunction*), dan;
5. Kriminalitas masa lalu (*past criminality*).

Perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh perilaku mereka ketika belum masuk ke dalam penjara. Andrews dan Bonta mengungkapkan tentang *criminogenic needs* atau faktor risiko yang ada pada diri perilaku kriminal dan berkorelasi dengan perilaku kriminal. Farlex menyebutkan bahwa *Criminogenic needs* adalah dinamika faktor risiko yang secara langsung berhubungan dengan perilaku kriminal yang menyebabkan atau membentuk perilaku kriminal. Menurut Kamus kesehatan, Perilaku berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau menularkan penyakit.

Perilaku berisiko adalah perilaku yang membahayakan atau dengan kata lain perilaku yang memberi dampak negatif diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Narapidana yang terus menerus terlibat dalam berbagai perilaku seperti kekerasan terhadap orang lain, bunuh diri, usaha bunuh diri, sengaja menyakiti diri sendiri, penggunaan narkoba, aktivitas seksual tanpa kondom, perbudakan dan perusakan properti publik yang meningkatkan probabilitas mereka menjadi narapidana risiko tinggi.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana harus dipisahkan sesuai dengan karakteristiknya. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* mengharuskan tahanan selalu harus dipisahkan sesuai dengan status hukum mereka (tahanan peradilan), jenis kelamin (laki-laki dari perempuan) dan usia (anak-anak dari orang dewasa). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 juga mengatur bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana yang

dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berkembangnya pola dan jenis kejahatan seperti terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya secara langsung mempengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Penggolongan narapidana juga memerlukan penyesuaian karena pelaku tindak pidana ini berpotensi menjadi narapidana risiko tinggi.

Salah satu prinsip pemasyarakatan adalah negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum di penjara, oleh karena itu perlu disediakan satu sistem yang jelas mengenai penanganan perlakuan terhadap narapidana. Berkembangnya modus dan operandi kejahatan telah berpengaruh terhadap metode dan tata cara perlakuan terhadap narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan petugas pemasyarakatan, masing-masing narapidana memiliki kualifikasi risiko yang berbeda yang mencakup narapidana risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah. Kualifikasi risiko ini memerlukan perlakuan yang berbeda.

Narapidana risiko tinggi adalah Narapidana yang berdasarkan penilaian ditetapkan sebagai narapidana risiko tinggi berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil pemeriksaan terhadap narapidana yang dinyatakan mempunyai risiko tinggi ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan atas usul tim melalui kantor wilayah. Ada dua kualifikasi penilaian narapidana risiko tinggi yaitu kualifikasi A dan kualifikasi B yaitu:

1. Kualifikasi A adalah penilaian terhadap narapidana tertentu yang memuat penilaian memenuhi salah satu hal yang berhubungan dengan jaringan yang masih aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terbukti melakukan percobaan melarikan diri, memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain, residivis, terpidana hukuman mati dan seumur hidup.
2. Kualifikasi B adalah penilaian risiko penularan penyakit dari narapidana yang mengidap HIV/AIDS *Tuberculosis* (TB), Hepatitis dan penyakit menular berbahaya lainnya.

Narapidana risiko tinggi didefinisikan sebagai tahanan yang dinilai mempunyai risiko signifikan terkait (Shane, 2016 ):

1. *Safety*; membahayakan diri, narapidana lain atau pegawai atau pengunjung Lapas;
2. *Stability*; ancaman terhadap ketertiban; di penjara/provokator, tidak kooperatif;
3. *Security*; kemungkinan melarikan diri;

4. *Reoffending*; melakukan pelanggaran berat/serius lain kembali setelah bebas dan,
5. *Society*; tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan *organized crime*, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi.

Shane Bryans and Tomris Atabay dalam bukunya yang berjudul "*Hand Book on the Management of High-Risk Prisoners (criminal justice handbookseries)*" menyatakan bahwa ada beberapa kelompok narapidana lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka klasifikasi narapidana berdasarkan risiko, yakni :

- a. *Violent extremist prisoners*;
- b. Anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu;
- c. Anggota dari kelompok pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Tahanan;
- e. Mantan kombatan; dan
- f. Narapidana dengan masa pidana panjang serta hukuman mati/seumur hidup.

Perilaku narapidana risiko tinggi dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya sehingga dapat mengganggu sistem pembinaan masyarakatan, oleh karena itu harus dipisahkan dari penghuni Lapas lainnya. Namun saat ini banyak narapidana ini masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Mereka masih banyak yang ditempatkan dalam blok/kamar yang memungkinkan berinteraksi dengan narapidana lainnya sehingga dapat mempengaruhi napi lainnya atau memberikan dampak buruk bagi lingkungannya.

## **METODE**

Penulis melakukan penelitian ini telah menentukan lokasi tempat penelitian yakni di Lapas kelas I yang berada di Kota Makassar. Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif demi mendapatkan bahan penelitian berupa data akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik.

Objek penelitian ini dimaksud untuk memberikan batasan terhadap studi kualitatif dan juga pembatasan untuk mendapatkan sajian data berkesesuaian serta memilah data yang tidak sesuai, dalam penelitian kualitatif ini pembatasan lebih ditekankan pada urgensi dan tingkat kepentingan suatu masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini yaitu masalah penanganan narapidana risiko tinggi dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat di Lapas kelas 1 Makassar.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan data, antara lain menggunakan: Data primer; adalah data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yakni para narapidana dan pegawai Lapas Kelas I Makassar. Selanjutnya data sekunder, ialah data yang didapatkan lewat studi kepustakaan berupa data tertulis diantaranya peraturan perundang-undangan literatur buku, serta data yang diperoleh dari lembaga / instansi lokasi penelitian yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Pengamatan (Observasi) Peneliti melakukan pengamatan mengenai teknis pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana risiko tinggi untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dokumentasi Peneliti akan mengumpulkan data-data tertulis yang ada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan judul karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistic.

Peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terkait antara lain kepada narapidana risiko tinggi dan pegawai Lapas Kelas I Makassar.

Analisis data ialah suatu bentuk pola penyederhanaan sebuah data menjadi bentuk kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data yang dirangkum lewat sebuah penelitian lapangan serta lewat penelitian kepustakaan kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk penjabaran serta uraian secara terperinci.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lapas Kelas I Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis atau biasa disingkat UPT Pemasyarakatan yang berada pada area kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Republik Indonesia Sulawesi selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis substantif maupun administratif.

Lapas Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di Jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar.

Kondisi bangunan Lapas Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling

berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos – pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Lapas kelas I Makassar dalam melaksanakan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Terwujudnya warga yang menjadi binaan pemasyarakatan agar mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan diiringi Misi:

1. Menegakkan hukum serta HAM terhadap tahanan, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja yang bersih dan bermartabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun arah proses pembinaan serta sasaran pembimbingan WBP di Lapas Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang mulanya sebahagian bahkan seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti:

1. Kualitas Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas *attitude* / Sikap
4. Kualitas profesional/keterampilan
5. Kualitas kesehatan meliputi jasmani serta rohani

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban. Meningkatnya secara periode kuantitas/jumlah narapidana yang lepas sebelum waktunya mengikuti proses asimilasi dan integrasi, semakin menurunnya angka *residivis*, akan mewujudkan lingkup pembinaan yang berorientasi pada bertumbuhnya penilaian positif masyarakat kedalam Lembaga pemasyarakatan dan semakin meminimalisir sub-kultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya *over* kapasitas.

**Tabel 1**  
**Data Hunian Lapas Makassar Tahun 2015 s/d 2019 (kapasitas max 740 orang)**

No.	Status	Semester I						Semester II					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Tahanan	197	208	207	190	188	183	180	191	185	180	192	199
2.	Narapidana	582	573	592	624	612	616	593	573	609	566	576	577
3.	Sandra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>779</b>	<b>781</b>	<b>799</b>	<b>814</b>	<b>800</b>	<b>799</b>	<b>773</b>	<b>764</b>	<b>794</b>	<b>746</b>	<b>768</b>	<b>776</b>

*Sumber data : Registrasi Lapas 2019*

Dari data diatas menunjukkan bahwa rata-rata hunian di Lapas Makassar cenderung naik turun, baik yang berstatus Narapidana maupun Tahanan. Keadaan ini dipengaruhi oleh adanya beberapa remisi, remisi manula, remisi sakit, remisi anak, remisi khusus, remisi umum dan remisi dasawarsa.

**Tabel 2**  
**Data Hunian Berdasarkan Jumlah Hari Tinggal Tahun 2019**

No.	Status	Semester I						Semester II					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Napi/ Tahanan	24.731	21.824	24.619	23.977	25.030	23.844	24.528	23.900	23.797	23.591	22.855	23.946
2.	Sandra/ Titipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>24.731</b>	<b>21.824</b>	<b>24.619</b>	<b>23.977</b>	<b>25.030</b>	<b>23.844</b>	<b>24.528</b>	<b>23.900</b>	<b>23.797</b>	<b>23.591</b>	<b>22.855</b>	<b>23.946</b>

*Sumber data : Registrasi Lapas Makassar*

Dari data diatas pada semester I terlihat naik turun, memasuki semester II cenderung menurun, ini dipengaruhi kurangnya pengiriman dari UPT lain dan mulai efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak melalui putusan diversi.

**Tabel 3**  
**Data Penghuni Berdasarkan Kasus**

Perkara	Semester I	Semester II
1. Pembunuhan	275	279
2. Penganiayaan	58	47
3. KDRT	5	7
4. Pencurian	110	112
5. Pelecehan / Susila	167	156

Penanganan Narapidana Risiko Tinggi....

6.	Narkoba	13	18
7.	Korupsi	144	143
8.	Penipuan / Penggelapan	5	7
9.	Teroris	0	3
10.	Lain-lain	22	4
<b>JUMLAH</b>		<b>799</b>	<b>776</b>

*Sumber data : Registrasi Lapas Makassar*

Dari data diatas menunjukkan penurunan dan peningkatan pada kasus-kasus tertentu tetapi masih dalam angka wajar, pada kasus yang dikategorikan lain-lain membawa sajam/anak panah ada penurunan yang signifikan karena adanya diversifikasi bagi anak bermasalah dengan hukum.

Tabel 4  
Data Penghuni Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Semester I	Semester II
1.	Buta Huruf	24	27
2.	SD Tidak Tamat	158	152
3.	SD Tamat	212	223
4.	SMP	199	148
5.	SMU	126	136
6.	Diploma	11	14
7.	Sarjana	50	52
8.	Lain-lain	19	24
<b>JUMLAH</b>		<b>799</b>	<b>776</b>

*Sumber data : Registrasi lapas Makassar*

Keadaan ini menunjukkan bahwa secara umum latar belakang pendidikan menengah pertama ke bawah menunjukkan penurunan tetapi latar pendidikan yang lebih baik SMU ke atas ada peningkatan jumlahnya.

Tabel 5  
Data Penghuni yang Diperbantukan Sebagai Tamping

No	Kegiatan Tamping	Semester I	Semester II
1.	Keamanan TATIBSIH	28	26
2.	Kebersihan Halaman Luar	16	17
3.	Kebersihan Kantor	12	14
4.	Pendidikan Umum	6	9
5.	Pendidikan Agama	6	8
6.	Senam dan Olah Raga	6	8

7.	Bengkel Kerja	14	14
8.	Pertanian Pertamanan	26	30
9.	Dapur dan Kesehatan	10	11

*Sumber : Sub. Bag Kepegawaian 2019*

Penunjukkan Tamping untuk membantu kegiatan pada semester II lebih diperbanyak khususnya pada kegiatan pendidikan umum, agama dan olahraga, bengkel kerja, pertanian dan dapur. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan program perawatan kesehatan, pertanian dan keterampilan serta pemberantasan buta huruf.

Tabel 6  
Data Penghuni yang Mengikuti Pendidikan dan Pembinaan

No	Program Pembinaan	Semester I	Semester II
1.	Pemberantasan Buta Huruf	34	38
2.	Pelatihan Keterampilan	40	60
3.	Pembinaan Minat & Bakat Olah Raga	80	142
4.	Pembinaan Minat & Bakat ketrampilan	30	90
5.	Pembinaan Minat & Bakat Keagamaan	48	80
6.	Pembinaan Minat Dan Bakat Pertukangan	12	27
7.	Pembinaan Minat & Bakat Pertanian / Pertamanan	16	24
8.	Pendidikan Bahasa Arab	11	21
<b>JUMLAH</b>		<b>271</b>	<b>482</b>

*Sumber : Sub. Bag Kepegawaian 2019*

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta program pendidikan dan pembinaan, peningkatan ini menggambarkan bahwa semangat dan kesadaran para WBP untuk mengikuti program pembinaan semakin baik.

Tabel 7  
Data Usulan dan Realisasi Program CB, CMB dan PB

No	Program	Semester I		Semester II		Keterangan
		Usulan	Realisasi	Usulan	Realisasi	
1	Pembebasan Bersyarat	113	104	119	122	
2	Cuti Menjelang Bebas	3	1	9	8	
3	Cuti Bersyarat	17	13	11	17	
<b>JUMLAH</b>		<b>123</b>	<b>118</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	

Sumber data : Pembinaan Lapas Makassar

Data diatas menunjukkan bahwa usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas mengalami peningkatan, terutama usulan Pembebasan Bersyarat naik 27%. Keadaan ini jauh lebih baik karena selain meningkat juga lebih tepat waktu. Sebaliknya untuk realisasi sangat mengecewakannya itu menurun 11%, keadaan ini sangat meresahkan WBP karena yang seharusnya sudah dapat melaksanakan tetapi terhambat.

Tabel 8  
Data Upaya Penanggulangan Over Kapasitas

No	Program	Semester I	Semester II
1.	Pemindahan Ke UPT Lain	6	14
2.	Pembebasan Karena PB, CB, CMB	118	137
3.	Pembebasan Karena Remisi	51	74
4.	Pembebasan Karena Habis Masa Pidana	72	83
5.	Penangguhan& disversi	19	27
6.	Pembebasan Demi Hukum	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>267</b>	<b>337</b>

Sumber Data : Pembinaan Lapas Makassar

Data di atas menggambarkan bahwa upaya penanggulangan *over* kapasitas dengan memindahkan ke UPT terdekat kurang karena Lapas Kelas I Makassar sebagai UPT penerima dari UPT lain juga *over* kapasitas atau dengan alasan keamanan, selain itu pembebasan dengan pembinaan baik Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 9  
Data Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Petugas

No	Semester	Tanggapan		
		Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1	I	71	198	141
2	II	37	176	117

*Sumber Data : PPID Lapas Makassar*

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan oleh petugas Lapas meningkat, terutama layanan kunjungan, usulan program PB,CB dan CMB serta penunjukan tamping dengan seleksi terbuka, ketidakpuasan masyarakat yang ada mayoritas berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Besuk/Kunjungan kerluarga, hal ini disebabkan dengan adanya penertiban waktu kunjungan dan pengeledahan barang bawaan yang lebih cermat.

## PEMBAHASAN

### A. Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan yang Diperlukan oleh Narapidana

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Permenkumham Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Revitalisasi Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk:

- a. Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi;
- b. Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas; dan
- c. Memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Aturan teknis terkait pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan termuat dalam Surat Edaran Nomor PAS.6-176-PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Penilaian Perubahan Perilaku dan Pemenuhan Kebutuhan bagi Klien dikatakan bahwa dalam upaya mendukung revitalisasi program pemasyarakatan melalui penyelenggaraan pembaharuan dan pembenahan pengelolaan manajemen operasional dan sistem pemasyarakatan, Balai

pemasyarakatan memiliki aksi dan peran yang vital dalam pemberian rujukan program pemasyarakatan melalui pembinaan pada Lembaga pemasyarakatan melalui tugas pokok serta fungsinya dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan disertai Pengawasan. Dalam rangka peningkatan kualitas Litmas sebagaimana dimaksud dalam surat edaran, maka hasil asesmen adalah dasar dalam memberikan rekomendasi Litmas.

Berkaitan dengan topik pertanyaan, maka Litmas Penempatan Awal, Litmas Pembinaan Awal, Litmas Pembinaan Lanjutan, dan Litmas Pembinaan akhir serta Litmas Pemindahan memiliki eksistensi dan menurunkan tingkat *high risk*. Sebagaimana instrumen, maka asesmen risiko dan asesmen kebutuhan hanya digunakan pada Litmas Pembinaan Awal, Litmas Pembinaan Lanjutan, dan Litmas Pembinaan Akhir. Adapun Litmas Pemindahan juga wajib menyertakan instrumen 5 dimensi. Sedangkan Litmas Penempatan Awal hanya menggunakan instrumen 5 (lima) dimensi secara tunggal.

Secara fungsi, Litmas Pemindahan bertujuan untuk memberikan rekomendasi pemindahan Narapidana dari Lapas dengan klasifikasi tertentu ke Lapas dengan klasifikasi lebih rendah atau lebih tinggi.

Dalam hal Pemberian asesmen demi memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tingkat risiko tinggi dan dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya, tahapan yang dilakukan adalah:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat.

Petugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai *risk assessment* dengan peran penting dalam menentukan program pembinaan yang tepat bagi narapidana. Dengan diketahui kebutuhan kriminogeniknya maka Lapas/Rutan dapat memberikan intervensi/perlakuan yang tepat sesuai dengan tingkat risikonya untuk mengurangi risiko terjadinya pengulangan pidana. Pembebasan bersyarat sebagai salah satu proses pembinaan oleh narapidana yang telah melalui dua per tiga masa pidananya. Mekanisme pengusulan Pembebasan Bersyarat adalah harus adanya Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan. Dengan mengetahui kebutuhan kriminogenik narapidana, seorang narapidana mendapatkan penilaian kelayakan untuk melanjutkan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Bagi narapidana yang nantinya memperoleh pembebasan bersyarat maka akan diketahui program lanjutan yang diterima setelah berbaur bersamamasyarakat. Namun pada prakteknya Litmas belum mampu menggali kebutuhan kriminogenik dalam rangka menentukan program pembinaan lanjutan yang tepat bagi narapidana yang akan menjalankan

pembebasan bersyarat. Laporan Penelitian Kemasyarakatan baru sekedar menjadi syarat kelengkapan untuk program pembebasan bersyarat. Penelitian Kemasyarakatan belum dapat menyajikan data yang valid untuk memprediksi risiko pengulangan kejahatan dan menggali kebutuhan kriminogenik masing masing narapidana dalam rangka menentukan program perlakuan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Lapas Kelas I Makassar Bapak Budi Sarwono, mengatakan bahwa dari Litmas yang dilakukan identifikasi tidak menemukan perbedaan dalam pengungkapan informasi yang spesifik berdasarkan jenis kejahatan. Pembimbing Kemasyarakatan belum mengklasifikasikan penggunaan Litmas sebagai *risk assessment* berdasarkan jenis kejahatannya. Dengan keadaan seperti ini tentunya harus segera dilakukan pembenahan di semua lini, baik Bapas, Lapas maupun Rutan. Risk assessment sebagaimana digunakan di beberapa negara merupakan suatu komponen yang penting untuk menentukan keberhasilan perlakuan terhadap narapidana. Penilaian risiko yang mulai dikenal dan dikembangkan di Indonesia pada saatnya nanti akan dirasakan berguna untuk menentukan keberhasilan pembinaan terhadap narapidana.

Kasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Rusdi, mengatakan bahwa Lapas mempunyai peranan penting sejak awal masuk hingga proses keluarnya narapidana. Artinya pelaksanaan assessment narapidana wajib untuk dilakukan meskipun belum adanya berkas permintaan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan maupun Rutan. Hal ini sebagai persiapan dalam mengambil keputusan apakah narapidana yang bersangkutan masuk ke dalam klasifikasi kategori di Lembaga pemasyarakatan level Maksimum, atau Minimum maupun Medium.

b. Usulan program risiko tinggi wajib melengkapi dokumen syarat dan ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pembinaan Napi Bapak Sony Sopyan pada tanggal 20 Desember 2019, mengatakan bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks-narapidana tidak tersisakan dan terkucilkan dalam masyarakat.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas I Makassar sebagaimana yang dirumuskan dalam Passal 15 KUHP sampai Pasal 16 KUHP. Dari uraian Pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak bagi narapidana yang telah menjalani dua per tiga (2/3) periode hukuman, akan tetapi hal ini tidak begitu saja bagi narapidana untuk

memperoleh pembebasan bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada.

Adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat.

1. Syarat Substantif

- a. Telah memperlihatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa menyesal atas perbuatan salah yang diperbuat dan berimbas pada proses pemberian hukuman pidana;
- b. Telah memperlihatkan perkembangan moral, nilai-nilai integritas yang positif;
- c. Mampu untuk mengikuti program agenda pembinaan dengan rajin diikuti secara berkala dan menjaga semangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pengajuan pembebasan bersyarat yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani proses hukum pidana, narapidana atau anak pidana tidak boleh mendapat sanksi hukuman disiplin sekurang-kurangnya kurun waktu sembilan bulan terakhir;
- f. Periode pidana yang telah dijalani; napi telah melalui Duapertiga ( $2/3$ ) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung mulai tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan dua pertiga ( $2/3$ ) tersebut tidak kurang dari Sembilan (9) bulan,

Syarat substantif ini dilakukan oleh narapidana yang akan mengajukan pengusulan pembebasan bersyarat. Persyaratan tersebut akan mempengaruhi persetujuan narapidana untuk bebas.

**B. Syarat Administratif**

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat asli yang memuat keterangan oleh kejaksaan bahwa narapidana tersebut sudah tidak lagi mempunyai perkara atau yang menyangkut tindak pidana lainnya;
- c. Surat Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh bapas menyangkut pihak kerabat / keluarga yang ingin menerima status narapidana, diterima oleh keadaan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya serta pihak luar yang erat kaitannya dengan narapidana;
- d. Salinany / daftar huruf F adalah dokumen yang berisikan tentang pelanggaran kepatuhan dan tata tertib yang dilakukan oleh narapidana, selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;

- e. Salinan dokumen data pengurangan atau perubahan masa pidana, seperti remisi, grasi dan jenis lainnya dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- f. Dokumen berupa pernyataan bersedia untuk menyanggupi narapidana agar dapat diterima, seperti pihak lingkup keluarga, pendidikan / sekolah, kantor pemerintah maupun swasta kemudian ditembuskan untuk diketahui pemerintah setempat (kepala desa atau lurah) Surat keterangan berbadan sehat / surat pernyataan dari psikolog maupun dari dokter bahwa kondisi narapidana dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa , apabila pada kantor Lapas tidak ada dokter atau psikiater, maka dengan demikian surat pernyataan keterangan tersebut dapat dibuatkan pada rumah sakit umum atau dokter puskesmas;
- g. Bagi napi atau anak pidana Warga Negara Asing membutuhkan syarat tambahan:
  - 1) Surat pernyataan keterangan kesanggupan memberi jaminan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar (konsulat Negara) orang asing yang bersangkutan.
  - 2) Surat rujukan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi sesuai wilayah.

### **C. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tingkat risiko tinggi di Lapas Kelas I Makassar**

1. Tidak adanya jaminan yang kuat dari penerima program pembebasan bersyarat untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Selain diri sendiri narapidana, dalam pembinaan, modal dasar selanjutnya yang harus terpenuhi dalam mengambil bagian secara aktif pada proses pembinaan narapidana adalah datang dari keluarga dekat yang peduli. Keluarga wajib berperan aktif dalam membina keluarga yang telah melekat status narapidana, sebab hanya keluarga orang paling dekat dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pembinaan Napi Bapak Sony Sopyan mengatakan bahwa, hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana. Selebihnya jika narapidana datang dari rumpun keluarga yang harmonis, peran membina narapidana yang masih anggota keluarganya yang kurang berhasil mendapat perhatian. Tentu agak sulit untuk mendapatkan masukan, apakah hubungan antara narapidana dengan keluarganya harmonis atau tidak. Tetapi bagaimana sulitnya, maka sulit bukan berarti tidak bisa. Adalah tugas Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk mengumpulkan keluarga narapidana dan memberi masukan tentang pentingnya

pembinaan narapidana oleh keluarga. Sebab itu keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Jika keluarga sama sekali tidak mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan narapidana, maka kita tidak boleh berharap banyak peran keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana.

Pembinaan narapidana lahir dari proses pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Jika kita telusuri lebih dalam, maka tugas keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana. Dalam pembinaan narapidana, keluarga diharapkan tetap berperan secara aktif untuk membina, membimbing secara berkala anggota keluarga yang menjadi narapidana. Langkah dan upaya tersebut berdasar atas berbagai pertimbangan, yaitu:

1. Narapidana adalah bagian dari keluarga.
  2. Diharapkan terjalin kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
  3. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
  4. Perlu pembinaan terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.
2. Masih menjadi kontroversi dan sorotan kritis dari masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Rusdi pada tanggal 20 Desember 2019, mengatakan bahwa hambatan - hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar dibedakan menjadi faktor internal maupun faktor external.

Faktor eksternal yang meliputi:

1. Pihak dari keluarga serta masyarakat pada umumnya masih belum mau menerima status mantan narapidana disebabkan adanya rasa malu dan takut merasa nama baik akan tercemar,
2. Izin Domisili yang tidak serta merta diberikan oleh kepala lingkungan / RT atau Kepala Desa / Lurah tergantung tempat dimana narapidana pernah tinggal,
3. Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat,
4. Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sementara itu faktor internal yang terdiri:

1. Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan.
2. Syarat Substantif dan Syarat Administratif tidak terpenuhi secara penuh.

Upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar, bagi lingkungan masyarakat maupun lingkup keluarga yang tidak ingin menerima mantan narapidana disebabkan adanya rasa malu dan potensi mencemarkan nama baik. Dalam hal mengatasi masyarakat maupun dari keluarga yang tidak ingin menerima narapidana seharusnya diberi pemahaman tentang hak prokratif dari keluarga maupun masyarakat agar ingin menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar – benar dianggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat supaya menjadi sosok manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, sadarkan perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan, berbenah diri serta berjanji atas diri sendiri untuk tidak mengulang perbuatan perilaku pidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali dilingkungannya dan ikut berperan aktif dalam pembangunan berbagai kegiatan social untuk mewujudkan kembali status sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan baik.

Kesulitan yang pada umumnya dialami oleh narapidana yaitu butuh proses lama untuk mendapatkan kembali simpatik, rasa kepercayaan oleh masyarakat sekitarnya, dan kesulitan lainnya berdampak pada tidak mudahnya untuk dapat pekerjaan. Hal ini bagi mantan narapidana, untuk kembali lagi hadir ke tengah – tengah masyarakat, ada rasa takut akan dikucilkan, terpinggirkan bahkan dihina oleh masyarakat. Karena merasa terpinggirkan rendah diri, dan sudah tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa dia juga manusia yang memiliki hak untuk bersosialisai berperan aktif lingkungannya.

Dalam Sistem Program Pemasyarakatan Indonesia yang mengadopsi tipe penghukuman reintegrasi sosial dan rehabilitasi, narapidana yang telah menjalani hukuman harus dibuat jera dan tetap diberi pembinaan agar bias menjadi bagian masyarakat yang baik. Pada proses program pembinaan di Lapas/Rutan, semua narapidana harus menjalani tiga bagian, yaitu yang menjadi tahap awal *minimum security*, *medium security*, *maximum security*. Setelah narapidana telah menjalani tiga rangkaian tahapan ini, maka narapidana layak dan berhak untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat atau pemulihan kembali atas status sosial. Disposisi pemulihan kembali status sosial terhadap narapidana di Indonesia diantaranya Cuti Bersyarat ,Cuti Kunjungan Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, serta Pembebasan Bersyarat.

Narapidana layak dan berhak untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat jika telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Pembebasan bersyarat ini juga merupakan *bagian* dari proses *reintegrasi* sosial untuk narapidana terhadap lingkungan masyarakat, yang dimana kelak narapidana tersebut berdomisili. Mantan narapidana jika hidup berbaur bersama dengan masyarakat. mereka tidak adalagi merasa canggung, merasa diawasi oleh pegawai Lapas/Rutan tetapi hal ini membuat dirinya merasa diawasi dan diamati langsung dengan masyarakat dan secara periode masyarakat dan mantan narapidana tersebut tetap dibimbing oleh pembimbing dari Bapas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana risiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi dari Litmas Pemindahan ditentukan oleh sinergitas Wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan karena dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Wali berperan untuk mencatat sikap dan perilaku Narapidana dalam sebuah laporan harian. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh PK secara berkala melalui tatap muka dengan klien serta koordinasi dengan wali untuk melihat tingkat perkembangan narapidana maka potensi perubahan tingkat klasifikasi dapat terwujud melalui sarana Litmas Pemindahan yang di dalamnya terdapat instrument assesmen risiko, assesmen kebutuhan dan assesmen 5 dimensi. Hal inilah yang menunjukkan korelasi assesmen risiko dan assesmen kebutuhan terhadap penurunan tingkat *high risk*.
2. Lapas mempunyai peranan penting sejak awal masuk hingga proses keluarnya narapidana. Artinya pelaksanaan assessment narapidana wajib hukumnya dilakukan walaupun tanpa adanya surat permintaan dari pihak Lapas maupun Rutan. Hal ini sebagai bahan pengambilan keputusan apakah napi tersebut masuk dalam kategori di Lapas Maksimum Security, Medium Security atau Minimum Security.
3. Tidak adanya jaminan yang kuat dari penerima program pembebasan bersyarat untuk tidak mengulangi tindak pidana. Pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar. Itulah yang membuat beberapa mantan narapidana akhirnya mengulangi perbuatan tindak pidananya, atau bahkan melakukan tindak pidana baru lainnya. Seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana agar setiap narapidana memang benar-benar dianggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta diberikan kesempatan memperbaiki diri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
4. Pihak BAPAS terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat. Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama.
5. Narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Lapas Kelas I Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid Zainal. 2005. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad, S, Soemadipradja, Raden dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan di Inonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta
- Aji Prasetyo. 2016. Wawancara I Wayan Kusmiantha: Narapidana “High Risk” Sulit Dapat Remisi. [http://www.gresnews.com/berita/tatap\\_muka/108057-wawancara-i-wayan-kusmiantha-narapidana-high-risk-sulit-dapat-remisi/](http://www.gresnews.com/berita/tatap_muka/108057-wawancara-i-wayan-kusmiantha-narapidana-high-risk-sulit-dapat-remisi/), 10 Oktober 2019
- Bryans, Shane and Tomris Atabay. 2016. *Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbookseries*. New York: UNODC
- Drs. Arif Nurcahyo. 2014. *Dalam Kuliah Tamu Bagian Dari Program Global Learning System (GLS) Kelas Pskiologi Forensik Jurusan Psikologi BINUS*. <http://juneman.blog.binusian.org/tag asesmen- risiko/>. 17 Juli 2019
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Gultom, Maidin 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* : Bandung PT Refika Aditama
- Hamzah Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryono. 2017. *Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kls III Gn. Sindur)*. 11(3): 234-241  
<https://suduthukum.com/2017/03/dasar-hukum-lembaga-pemasarakatan.html>  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29932> diakses 17 Juli 2019
- Jonkers, J.E. 1946. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lamintang, P.A.F. 2000. *Hukum Penetensier Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara*. Jakarta: Bina Aksara

- Mubin, Rizky Halim. 2013. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Klas I Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Pelakuan Narapidana Risiko Tinggi)
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prihartanto, Mega. 2006. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- . 1988. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penanganan Narapidana Risiko Tinggi....

Sujatno, Adi. 1993. *Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*. Jakarta: Universitas Indonesia

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Suwarto. 2009. *Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita, Pidato pengukuhan guru besar tetap FH USU Medan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

# **BAB 5**

## **UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

I Tri Umbara Artama  
Ruslan Renggong  
Abd. Haris Hamid

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana oleh Klien Pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum serta mengamati tingkah laku para narapidana dan pembimbing kemasyarakatan di dalam Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat penting dalam pencegahan pengulangan tindak pidana bagi klien yang ditandai dengan berkurangnya jumlah resedivis dari dua tahun terakhir.

**Kata Kunci** : Bapas, Resedivis, Klien Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu negara yang taat akan hukum dan adanya hukum tersebut digunakan untuk mengatur berbagai hal atau pun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun

dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

Kejahatan yang semakin meningkat yang sering terjadi dalam masyarakat seharusnya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah (Negara) sebagai pelayan dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan sebagaimana arah terwujudnya kesadaran hukum. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Para pelaku-pelaku pelanggaran ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum.

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teory ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia dalam masyarakat.

Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai “Residivis”.

*Residivisme* dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2015 di Makassar, banyak terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan pembegalan. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan mengenai penerapan konsep residivis bagi pelaku begal yang ditangkap apakah merupakan residivis atau bukan. Pihak kepolisian mengatakan maraknya aksi begal di Makassar karena pelaku begal sering kali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pembegalan sering dilakukan oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku begal di Makassar merupakan pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dihukum ringan.

Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem residivisme yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan konsep residivis dan juga faktor data residivis antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasi.

Satu penelitian residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar misalnya, menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2014 jumlah residivis mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tampaknya belum berjalan sesuai harapan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Secara umum dipahami bahwa Lapas merupakan institusi yang dirancang untuk “memenjarakan” atau “mengubah” serta “mengintegrasikan kembali” para narapidana. Lapas dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah dipenjara. Oleh sebab itu, LAPAS idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi risiko *residivisme*.

## **BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (4) menerangkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Bapas maupun Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Indonesia memakai teori gabungan karena disamping untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya tetapi juga membawa narapidana agar dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat, maka mereka diberi bimbingan rohani, bimbingan psikis dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga pembalasan dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan imbalan kejahatan yang mereka lakukan tetapi mereka mendapatkan pembinaan, seketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka akan diberi bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, salah satunya ialah bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan agar ketika mereka tidak lagi menjadi narapidana, mereka dapat memenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusia yang memiliki bekal untuk bertahan hidup.

## 1. Pembimbing Kemasyarakatan

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan ini diciptakan oleh R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing *Ambtenaarder Reclassing* yang dipakai di negara Belanda atau *Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer* yang digunakan Negara-Negara Barat maupun Asia. Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara, atau Pembela Hukum sebagai petugas penegak hukum.

Menurut Karim, Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Workerin Correctional Field*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial.

Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk Litmas Tahap Awal, Litmas Cuti Mengunjungi Keluarga, Litmas Asimilasi, Litmas Untuk Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat.

Soewandi juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang pekerjaan sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu. Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan social.

Pembimbing kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemsyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan tujuan sistem pemsyarakatan. Kedudukan, tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan dengan jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu masyarakat, dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat dan hal yang bertalian agar seorang petugas dapat diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK. 04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi petugas kehakiman agar dapat diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan ialah:

- a) Pegawai negeri sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan;
  - Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial Pendidikan yang ditempuh selama 4 (empat) tahun, diajarkan tentang membuat sistem pelaporan, salah satunya “Riwayat Sosial” yang dikembangkan menjadi Laporan Penelitian Kemasyarakatan;
  - Sekolah Menengah Umum atau kejuruan lainnya;
- b) Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan;
  - Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - Sekolah Menengah Umum atau kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a).
- e) Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan (Tahun 1968 atau Kursus Bispa diadakan selama 6 bulan);

- f) Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial; dan
- g) Semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- h) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a).
- i) Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan (Tahun 1968 atau Kursus Bispa diadakan selama 6 bulan);
- j) Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial; dan Semua unsur penilaian dalam DP-3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

#### Pasal 5

- (1) Pembimbing kemasyarakatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) (Pengangkatan dan pemberhentian pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian pembimbing kemasyarakatan dilakukan atas usul kepala Balai Pemasarakatan melalui kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat.

#### Pasal 7

- (1) Pembimbing kemasyarakatan diberhentikan dengan hormat karena:
  - Mencapai usia pensiun;
  - Permintaan sendiri;
  - Keadaan badan atau kesehatan jiwanya tidak lagi mampu menjalankan tugasnya setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang;
  - Tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik; dan
  - Meninggal dunia.
- (2) Pembimbing kemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat karena:
  - Melakukan perbuatan tercela;
  - Melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban”.

Demikian telah dipaparkan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri, alangkah baiknya jika kita tampilkan juga referensi dari peraturan yang lain.

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan diatur juga dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan ialah sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan:
    - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
    - 2) sekolah menengah umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
  - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsayarakatan serta perlindungan anak; dan
  - e. telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan/atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), atau jika belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan/atau lembaga pemsayarakatan.

Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan, dapat diambil sebuah kesimpulan terkait profil pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum pada Balai Pemsayarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Seorang pembimbing kemasyarakatan dapat diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas utama seorang pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum, Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
  - 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai Penegak Hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
  - 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak;
  - 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;
  - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasarakatan. Fungsi Penelitian Kemasyarakatan bagi Hakim adalah sebagai bahan pertimbangan memutus perkara anak agar tepat dan adil. Litmas bersifat rahasia karena berisi masalah yang sangat pribadi.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orangtua,

wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disahkan juga disebutkan dalam pasal 65, pembimbing kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan tersebut diatas dapat ditarik sebuah simpulan. Secara garis besar, tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan.

Marianti Soewandi dalam bukunya *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, disamping melakukan pembimbingan terhadap klien masih banyak tugas yang harus dilakukan sehubungan dengan tugasnya dalam proses peradilan anak dan pelayanan untuk tugas dengan instansi terkait dan masyarakat. Adapun tugas-tugas pembimbingan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas untuk:
  - a. Sidang Pengadilan Anak, sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak agar tepat dan adil.
  - b. Penentuan terapi, dengan litmas ini memudahkan untuk menentukan pembinaan, terutama dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
  - c. Instansi lain dalam rangka kerja sama seperti untuk Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja maupun Kepolisian
2. Sebagai anggota sidang pada:
  - a. Pengadilan Negeri dalam sidang perkara anak.
  - b. Sidang TPP pada Lapas dan untuk Bapas sendiri
3. Melakukan kunjungan rumah atau *home visit* dalam rangkaian:
  - a. Melakukan pengumpulan data untuk membuat litmas.
  - b. Melakukan pendekatan terhadap klien dalam rangka bimbingan.
  - c. Pendekatan pada masyarakat lingkungannya termasuk pekerjaannya, RT, RW, Lurah, kawan dekat klien dan lain lain.
  - d. *Family therapy* bagi keluarga yang memerlukan.
4. Membimbing Klien Pemasyarakatan,
5. Melakukan latihan kerja, Untuk tugas ini terdapat hambatan masalah biaya, maka diperlukan adanya program yang mantap
6. Membina, mengawasi, dan mengembangkan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela yang disebut *volunteer probation officer*.
7. Mencarikan keluarga asuh (*foster parent*), bagi Anak Negara dalam Lapas yang sangat memerlukan pengasuhan dari keluarga karena:
  - a. Orangtuanya sudah meninggal (yatim piatu).
  - b. Orangtua dan walinya tidak dapat ditemukan.
  - c. Orangtua dan walinya tidak dapat meneruskan pendidikannya atau ekonominya lemah.
8. Bekerjasama dengan instansi yang terkait dan masyarakat,
9. Pelayanan langsung atas permintaan masyarakat banyak keluarga yang merasa mengalami kesulitan terkait permasalahan anaknya, datang dan meminta bantuan pada Bapas. Bapas akan segera memberikan bantuan dengan *Guidance Counselling*. Jika permasalahan anak dianggap serius, maka akan diproses untuk diajukan ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya

menjadi anak sipil. Apabila permasalahan sekiranya dapat diatasi, cukup dibantu dengan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas saja dengan mengadakan *Family Therapy*. Jadi tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri. Inilah yang dimaksudkan dengan upaya diversifikasi.

10. Memberi bimbingan lanjutan, kepada klien yang dianggap memerlukan, baik anak maupun dewasa.
11. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung, baik dengan ceramah, siaran radio atau dengan media lain.

Pembimbing kemasyarakatan selain memiliki tugas, juga memiliki fungsi. Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

1. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum / tindak pidana;
2. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif / baik;
3. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Secara rinci fungsi pembimbing kemasyarakatan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversifikasi;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan pengawasan, bimbingan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
4. Mengikuti sidang anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
5. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah-masalah yang mungkin akan terjadi kembali;
6. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber;

7. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan;
8. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan;
9. Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien;
10. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien;
11. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan;
12. Membantu klien merumuskan situasinya; Seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh. Seorang narapidana;
13. Membantu klien untuk memodifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat;
14. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku;
15. Memfasilitasi upaya rujukan.

### 3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Tiap-tiap individu memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lainnya yang didasarkan pada pola pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini peran menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu yang terdapat baik dalam organisasi, instansi, maupun kemasyarakatan.

Dalam hal kedudukan memiliki tingkatan, yang mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan perwujudan yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari peran atau *role* yang ada dalam organisasi, instansi maupun kemasyarakatan tersebut. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang erupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peran yang ideal (*ideal role*)
2. Peran yang seharusnya (*expected role*)
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf (d) KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bimbingan Kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya. Upaya tersebut mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat untuk menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarganya serta hubungan narapidana dengan masyarakat.

Orang-orang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan dalam undang-undang Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 9), mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat anak, anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya. Upaya tersebut mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat untuk menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarganya serta hubungan narapidana dengan masyarakat.

Berikut ini Peran dan Jenis Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan sebelum persidangan:

1. Penelitian

Penelitian ini dilakukan mengenai masalahnya, sebab dilakukan kenakalan, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien atau mengunjungi pihak-pihak yang terkait dengan klien. Pembimbing kemasyarakatan mengadakan wawancara

dengan klien dan orang lain yang berhubungan dengan klien dan masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Balai Pemasarakatan yang melakukan penelitian kemasarakatan terhadap anak nakal, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, sering mengalami hambatan seperti:

- a) Lambatnya permintaan dari instansi terkait yang membutuhkan (Penyidikan, Penuntutan, persidangan). Menyebabkan petugas penelitian kemasarakatan kewalahan melakukan penelitian kemasarakatan, hal ini berkaitan dengan waktu penahanan anak yang singkat;
- b) Minimnya biaya transport petugas penelitian kemasarakatan;
- c) Kurangnya pengetahuan orang tua anak/anggota masyarakat terhadap kegunaan hasil penelitian kemasarakatan;
- d) Sumber daya manusia petugas penelitian kemasarakatan yang kurang memadai, baik dari segi kemampuan akademis, kemampuan menganalisis, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengambil kebijakan / keputusan tertentu menyangkut anak.

## 2. Mengadakan Analisis

Setelah mengadakan penelitian terhadap klien dan masalahnya, dilakukan klasifikasi masalah-masalah. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui latar belakang klien dan masalahnya guna mengetahui akibat yang timbul dari masalah yang terjadi.

## 3. Melakukan terapi

Bila data yang dikumpulkan telah dianalisis, maka dapat ditentukan terapi terhadap klien. Penyembuhan yang dilakukan ini disesuaikan dengan kebutuhan klien.

## 4. Proses bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukuan beberapa tahap yaitu :

### a) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi :

- Penelitian kemasarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- Setelah dibuat penelitian kemasarakatan disusun rencana program bimbingan.
- Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.

- Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.
- b) Bimbingan tahap lanjutan
- Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan :
- Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
  - Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.
- c) Bimbingan tahap akhir
- Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan, mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan diadakan sidang khusus, hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

Tahap-tahap proses bimbingan klien ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakat. Evaluasi dilakukan terhadap:

1. Perkembangan bimbingan klien
2. Kemungkinan masalah yang dihadapi dalam bimbingan klien
3. Kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk melakukan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi klien.

Berikut Ini peran dan jenis bimbingan balai masyarakat sesudah persidangan, terdapat tiga (3) golongan petugas masyarakat yaitu:

1. Pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman
2. Pekerja sosial dari Departemen Sosial
3. Pekerja sosial dari organisasi sosial masyarakat (Pasal 33 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Pembimbing masyarakat merupakan petugas masyarakat pada Balai Masyarakat yang melakukan bimbingan warga binaan masyarakat (Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas pembimbing masyarakat yaitu membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara pidana anak, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan

diajtuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja.

Setelah persidangan Peran Balai Pemasayarakatan selain melakukan bimbingan juga melakukan pengawasan terkhusus terpidana anak yang dikembalikan pola asuhnya kepada orang tua ataupun walinya, sebagai langkah efisiensi Pembimbing kemasyarakatan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan mantan terpidana di lingkungan sosial masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugas penelitian kemasyarakatan harus memberikan saran kepada penyidik, penuntut umum, hakim.

Saran yang diberikan tidak semata-mata atas dasar pertimbangan yang menguntungkan anak nakal, melainkan juga atas dasar pertimbangan kepentingan hukum dan keadilan, tanggung jawab moral sebagai petugas kemasyarakatan harus diemban seperti jujur, netral, bijaksana, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merendahkan martabat manusia.

#### 4. Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum

Pra adjudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut.

Apa sebenarnya penelitian kemasyarakatan (Litmas) atau *Case Study* itu tiada lain, untuk menentukan diagnosa, atau assestment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi.

Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil Litmas yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan Litmas yang mencakup:

1. Pengumpulan informasi
2. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan ;
3. Wawancara
4. Analisa informasi, dan
5. Penulisan laporan.

Ajudikasi Setelah laporan hasil Litmas selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.

Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

Post Ajudikasi Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat”

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasayakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi:

1. Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari, penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
2. Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
3. Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien.

Peran pembimbing kemasyarakatan menurut Sumarsono A. Karim, dalam institusi penegakan hukum yang akan dijalani oleh tertuduh atau terdakwa adalah:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, Salah satu tahap yang dijalani oleh seorang tertuduh adalah menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara selama menjalani proses persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan yang dapat dilakukan pada tahap ini sebagai berikut:
  - a. Membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya.
  - b. Membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja.
  - c. Mencegah terjadinya penyebaran tingkah laku anti sosial di antara tahanan Baru pertama Kali melakukan tindak pelanggaran hukum (*First Offender*).
  - d. Membantu petugas untuk memanfaatkan system-sistem sumber yang di dalam masyarakat guna keperluan perubahan sikap dan tingkah laku tahanan.
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan  
Selanjutnya, peran yang juga dilakukan adalah pada saat di pengadilan. Hal yang dilakukan adalah :
  - a. Mengungkap latar belakang dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tertuduh dengan menyampaikan baik lisan maupun tulisan.
  - b. Litmas-litmas yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ini dijadikan bahan pertimbangan pula bagi pengadilan dalam rangka pemutusan perkara.

- c. Mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi/pemasyarakatan bila tertuduh diputus menjadi warga binaan pemasyarakatan atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembinaan di Lapas dan Bapas.
3. Hubungan antara peran Pembimbing Kemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara dan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan, maka pembimbing kemasyarakatan secara khusus berperan sebagai :
- a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana / anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat.
  - b. Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
  - c. Melalui pendekatan pendidikan dan pendekatan perantara dan pendekatan yang sifatnya mewakili berusaha mengembangkan iklim pengurangan masa hukuman melalui pembebasan bersyarat berserta tindak lanjut dalam pelepasan ini, terutama dengan penempatan kerja.
  - d. Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.
  - e. Meneliti, menganalisa, merencanakan penyembuhan terhadap terpidana dan anak didik di dalam dan di luar lembaga serta mengevaluasi seberapa jauh pembinaan tersebut berhasil guna serta merencanakan pelayanan selanjutnya bila mana diperlukan oleh klien dan keluarga.

Pada hakekatnya Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dengan membantu dan memfasilitasi klien dalam menghadapi berbagai persoalan dan kasus yang dihadapi oleh klien. Kasus-kasus tersebut tentu saja berbeda-beda baik jenisnya maupun kedalamannya sehingga penanganannya pun memerlukan Teknik, strategi dan pendekatan yang berbeda pula.

Untuk menangani kasus-kasus tersebut diperlukan keahlian dan keterampilan sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh klien dengan kata lain seorang Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat membantu klien menyelesaikan kasus tersebut dengan tepat dan sesuai kebutuhan.

Pembimbing Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien. Pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien, masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja, ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian ini di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Selain itu, penulis juga akan mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian ini pada instansi, yakni pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif untuk mendapatkan data yang detail akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu; Data primer dan data sekunder. Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung pada saat penelitian seperti, data dari hasil wawancara dengan pegawai pada Balai Pemasyarakatan yang telah ditentukan, serta pihak-pihak yang terkait dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki peran dalam melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan Klien Pemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kota Makassar. Data Sekunder, Yaitu data yang sudah ada tersaji, baik yang diperoleh dari BAPAS, KEMENKUMHAM, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian maupun data dari lembaga lain yang dinilai perlu dan berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), Yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden/narasumber dalam hal ini Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasi BKD).
2. Teknik Kepustakaan, Yaitu suatu teknik penelahan normatif dari beberapa data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta penelahaan beberapa literatur yang relevan demgan penelitian ini.

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Guna mempermudah melakukan analisa data, semua data yang terkumpul yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapatkan dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan praktik penerapan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian Seksi diatas, secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Tugas dan Fungsi

Sub Bagian Tata Usaha	Mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumah tangga, untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	Mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasa

Seksi Bimbingan Klien Anak	Memiliki tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja kepada klien Anak untuk menyelenggarakan tugas tersebut memiliki fungsi melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kerja kepada klien anak.
Jabatan Fungsional Tertentu	Melakukan penelitian masyarakat untuk bahan pembimbingan/pembinaan luar lembaga masyarakat, mengikuti sidang tim Penagat Masyarakat, Melakukan pendampingan terhadap anak di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri, dan memberikan bimbingan masyarakat

*Sumber : Data Primer dari tahun 2018 s/d 2019 pada Balai Masyarakat Kelas I Makassar*

### **1. Efektivitas Peran Pembimbing Masyarakat Sebagai Penegak Hukum Pada Balai Masyarakat Kelas 1 Makassar**

Pembimbing Masyarakat merupakan bagian dari Balai Masyarakat (BAPAS) sebagai unit pelaksana teknis direktorat jenderal masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembimbing masyarakat kerap kali juga disebut sebagai petugas masyarakat, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pasal 64 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat.

Pembinaan terhadap klien menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakat. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat, Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat adalah

meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan, terutama optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian kemasyarakatan dalam pembinaan tahanan dan WBP.

Hasil penelitian pemasyarakatan membantu petugas pemasyarakatan dalam memberi pelayanan tahanan yang dipergunakan untuk melakukan penilaian resiko, penyusunan program pelayanan tahanan dan kepentingan perawatan kesehatan tahanan, sehingga pelayanan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KASI Bimbingan Klien Dewasa Bapak Abdul Rahman pada tanggal 20 Desember 2019, mengatakan bahwa:

a. Melakukan Observasi

Dimana PK melakukan wawancara dengan klien saat klien masih berada di dalam Lapas/Rutan. Adapun maksud dari wawancara adalah:

- Mengetahui identitas klien, mengukur resiko pengulangan tindak pidana pada klien melalui Instrumen Resiko Residivisme Indonesia (RRI), memastikan klien tidak mengulangi perbuatannya dan membuat komitmen dengan surat pernyataan Klien.
- Memeriksa dokumen penjamin, mengecek domisili penjamin dengan maksud memastikan penjamin bersedia menerima dan mengawasi klien saat memulai pembimbingan.
- Observasi lingkungan yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, mengecek kondisi hunian tempat klien menjalani pembimbingan.

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari observasi yaitu pengumpulan Data diri klien Pemasyarakatan untuk kepentingan database narapidana berdasarkan jenis pelanggaran, wilayah tindak pidana dan alamat sesuai identitas untuk dikelompokkan guna memudahkan deteksi para penegak hukum dalam mengenal setiap pelaku tindak pidana khususnya utk pelaku yang sering mengulangi perbuatannya.

Dalam hal melaksanakan Observasi / pengamatan, Pembimbing Kemasyarakatan juga mendatangi tempat tinggal klien dan memberikan pemahaman kepada warga yang ada disekitar rumah klien agar dapat diterima kembali dtengah – tengah masyarakat dalam rangka memulihkan kembali status sosial klien sebagai warga yang baik.

b. Mengadakan Penelitian dan Analisa

- Hasil penelitian melalui analisa terhadap klien berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi.

- Rekomendasi berupa dapat atau tidaknya klien memperoleh pembimbingan di luar Lapas/Rutan yang dibahas di dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TTP).
- Dalam mengadakan penelitian kemasarakatan pembimbing kemasarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara pembimbing kemasarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap pembimbing kemasarakatan.
- Pembimbing kemasarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbing kemasarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya pembimbing kemasarakatan harus *non-judgemental* mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien.

Gunanya menggali data diri klien yang masih berada di dalam Lapas / Rutan untuk membangun semangat kekeluargaan berupa hubungan emosional yang baik antara Pembimbing Kemasarakatan selaku bagian dari penegak hukum dan klien pemasarakatan sebagai narapidana yang masih memiliki hak hidup beradaptasi untuk diterima di lingkungan sosial. Adapun analisis tersebut sebagai rujukan untuk mengukur kelayakan klien pemasarakatan untuk diberi bimbingan dan pengawasan dengan harapan dari pembimbing kemasarakatan bahwa klien tersebut benar – benar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

c. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan

- Jumlah Klien yang dibimbing pada tahun 2018 :
  - 1) Jumlah = 1026 Orang
  - 2) Yang melakukan pengulangan sebanyak 9 orang
- Jumlah klien yang dibimbing pada tahun 2019,
  - 1) Jumlah = 1290 Orang
  - 2) Yang melakukan pengulangan sebanyak 4 orang

Pembimbing Kemasarakatan yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya Laporan Penelitian Kemasarakatan (litmas)

digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk litmas tahap awal, litmas Cuti Mengunjungi Keluarga, litmas asimilasi, litmas untuk Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan Pemasyarakatan, tidak boleh lagi ada anggapan yang menyatakan bahwa tugas penegakan hukum hanya tugas dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung semata. Tetapi juga merupakan tugas dari lembaga Pemasyarakatan. Berbagai pembenahan harus dilakukan lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Jika tidak, konsekuensinya bias jadi sistem Pemasyarakatan dianggap tidak berhasil, dan akan memungkinkan sistem kepenjaraan akan muncul kembali.

Dari data diatas penulis melihat bahwa 2 tahun terakhir jumlah narapidana yang dibimbing dan yang melakukan pengulangan itu menurun. hal tersebut patut diapresiasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum betul-betul dapat mewujudkan tujuan akhir proses penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran akan perbuatan tidak benar kepada kliennya.

d. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sebagai langka solutif dari Pihak Bapas Dalam Memberikan Program Keterampilan dan menggali potensi dari klien pemasyarakatan untuk tumbuh produktif. Sebagai informasi tambahan Pihak KemenkumHam dalam hal ini BAPAS telah Aktif komunikasi menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menemukan solusi tepat dalam mengurangi pengaruh-pengaruh sosial yang berdampak pada meningkatnya angka kriminal akibat minimnya lapangan pekerjaan.

Bapas Kelas I Makassar juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan kepada klien sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun kurangnya skill dari para narapidana sehingga saat keluar dari Bapas mereka kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah turut

membantu mencari pekerjaan, contohnya pembimbing kemasyarakatan kadang mendatangi bengkel motor, bengkel khusus pengelasan (membuat pagar), pabrik/toko roti, dan usaha-usaha kerajinan dan memberikan pemahaman kepada pemilik bengkel sampai akhirnya setuju untuk mempekerjakan klien tersebut. Sebagai langkah mencari solusi untuk mengembangkan pola pembinaan yang sebelumnya pernah diterapkan dalam peningkatan skill klien masyarakat, maka perlu diberikan jalan untuk mengembangkan bakat tersebut jika sudah tidak lagi berstatus sebagai narapidana.

Efektivitas Peran PK sebagai penegak hukum telah berjalan sesuai standar peraturan yang diatur namun tidak terlepas yang ditonjolkan adalah hadirnya fungsi sosial yang turut serta memberi solusi kepada klien agar bisa merubah pola hidup klien menjadi lebih baik, sadar akan segala perbuatan yang melanggar. Hal seperti ini perlu proses pendampingan pendekatan persuasif agar terjalin hubungan emosional sebagai pembimbing yang menuntun dan menghadirkan solusi hidup yang baru demi terwujudnya tingkat kesadaran hukum dari klien.

## 2. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Terhadap Klien Masyarakat Pada Balai Masyarakat Kelas 1 Makassar

### a. Faktor Biaya

Anggaran Biaya Operasional yang minim membuat Pembimbing Masyarakat sulit menjangkau klien yang berada di daerah. Hal seperti ini kerap terjadi dikarenakan banyak kejadian tindak pidana yang terjadi di wilayah yang pelakunya memiliki domisili yang berbeda.

Meskipun Pihak Bapas dengan segala keterbatasan anggaran dalam menjalankan aktivitas tetap mengedepankan prinsip profesional untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang penegak hukum.

### b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana di Bapas Kelas I Makassar yang tergolong masih minim, khususnya fasilitas untuk latihan dan praktik kerja lapangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja warga binaan masih kurang lengkap. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa. segi operasional, tidak adanya kendaraan dinas yang membuat petugas Pembimbing Masyarakat kewalahan jika melaksanakan tugasnya dan mendapatkan klien yang berdomisili jauh.

Inventaris kantor berupa alat pendukung kelancaran administrasi juga menjadi penghambat, karena belum adanya pembaharuan dan penambahan Komputer maupun Laptop untuk kebutuhan kerja.

c. Sumber Daya Manusia,

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh Balai pemasarakatan Makassar relatif sedikit. Bapas Makassar hanya memiliki 53 Tenaga Pembimbing Kemasyarakatan adapun dari ke 53 Tenaga tersebut tidak semuanya telah mengikuti pelatihan dasar (Diklat PK)

Kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Makassar yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasarakatan Makassar yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

Selain itu Pembimbing Kemasyaraktan juga saat berada di daerah kadang ada penjamin, klien ataupun masyarakat setempat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, maka dari itu PK kadang meminta kepada Kepala Desa atau pemerintah setempat lainnya untuk menunjuk seseorang yang bisa menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh PK.

d. Pemenuhan Klien Wajib Laport

KABAPAS menekankan kewajiban wajib laport bagi klien Bapas. Dengan wajib laport, kami berharap klien tidak mengulangi kesalahannya. Fungsi kami disini akan membimbing, mengawasi, hingga meyakinkan pada negara jika semua telah kembali menjadi warga negara yang baik, papar Wanita kelahiran Toraja tersebut. "Pada saat wajib laport, kalian juga bisa konsultasi, silang pendapat dengan kami, berbagi tentang apapun, Kerahasiaannya kami jamin," tambahnya.

Untuk menekan jumlah klien tidak wajib laport, KABAPAS akan memberikan efek jera dengan menayangkan nama-nama mereka yang lalai laport di *website* Bapas Makassar yang saat ini sedang dibangun.

e. Koordinasi Antara BAPAS dan Dinas Sosial Tidak Secara Rutin

Untuk Hal-Hal Yang Menjalinkan Kerjasama Antara Pihak Bapas Dan Dinas Sosial itu belum mencakup semua sektor, melihat pemberdayaan dan upaya pengurangan angka kriminal itu masih pada tingkat anak yang berhadapan hukum dan perempuan, namun wacana untuk semua pelaku kriminal yang tidak terbatas pada golongan itu terus menjadi wacana dan kedepannya akan menjadi mitra kerjasama dalam memberi solusi kepada klien pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik dan diterima oleh masyarakat. Karena semua warga masyarakat yang telah atau pernah menjadi klien pemasyarakatan wajib diberi pembimbingan berupa keterampilan sesuai dengan skill / potensi selama dalam pengawasan sehingga selesai pada tahapan tersebut diharapkan masih ada peran pemerintah untuk mengembangkan jiwa klien pemasyarakatan tersebut untuk menjadi masyarakat yang bisa tumbuh produktif dan peduli terhadap perekonomian keluarganya serta dengan sendiri akan terbentuk kesadaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum cukup baik, namun tidak efektif karena belum maksimal mampu terwujud sesuai tujuan akhir membentuk kesadaran klien masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum, tahap akhir diharapkan mampu untuk menekan bahkan meniadakan angka pengulangan tindak pidana bagi klien yang pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang berbeda
2. Kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan dan pengawasan yang menjadi Hambatan adalah faktor biaya operasional yang minim. Pembimbing Kemasyarakatan dari segi kesiapan menjalankan perannya meski cukup matang namun diperhadapkan dengan kondisi klien yang berpindah domisili membuat kinerja tidak terukur dan efisien. Terhadap aturan dan kesepakatan wajib lapor yang dibuat dalam bentuk pernyataan. Pemenuhan wajib lapor memang masih menjadi masalah klasik dikalangan Pembimbing kemasyarakatan dikarenakan pengawasan klien yang masih berada dalam tahap pembinaan dalam lapas/rutan itu sudah berbeda jika sudah tidak dalam pengawasan langsung. Indikator lain yang menjadi penyebab tidak berjalannya

wajib lapor klien masyarakat adalah berpindahnya domisili dari klien tersebut.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak yang melakukan pembimbingan yang menjadi dasar dari hasil kajian adalah sebagai berikut ini.

1. Peran Pembimbing Masyarakat dapat lebih maksimal apabila didukung dengan penganggaran biaya pelaksanaan operasional yang memadai. Pemenuhan inventaris pendukung kerja yang bersifat administratif.
2. Dalam mewujudkan wajib lapor yang praktis berkesesuaian dengan kondisi dan perkembangan teknologi saat ini, diperlukan peningkatan sistem berbasis digital agar memudahkan klien untuk melakukan wajib lapor tanpa harus datang langsung
3. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Bapas agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana.
4. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai yang dapat menunjang terlaksananya dan kegiatan bimbingan karier terhadap narapidana.
5. Bapas Kelas I Makassar dapat menambah tenaga petugas untuk menunjang kelancaran dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana.
6. Untuk kegiatan pembinaan kemandirian atau keterampilan lebih diperbanyak lagi agar narapidana yang belum minat dan tidak sesuai dengan bidangnya dapat ikut serta dalam kegiatan pembinaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- . 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Asika Mahargini. 2016. *Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta*. Jurnal Jurisprudence, Vol. 6, No. 1, hlm. 16-27.
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Usu Press: Medan.
- Bambang, Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 1999. *Stelsel Pidana Indonesia*. Biro Konsultan & Bantuan Hukum, Universitas Brawijaya: Malang.
- Dra. Dede Erni Kartikawati, M.Si., 2017. *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Bidang Teknis Calon Pembimbing Kemasyarakatan Pertama*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI.
- Eddy O.S Hiareij, *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Eva Nasita Nasir. 2011. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Komparasi Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Dengan Hukum Islam), jenis penelitian kualitatif*. Skripsi Prodi Akhwalu Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- Fazel S dan Wolf A, “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice”, *PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, September 18, 2019*, hal. 1-8.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indah Indonesia: Bogor.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan perempuan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- . 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Hendro Cipto, 14 September 2015, "*Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan*", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 19 September 2019.

Karim, Sumarsono A. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.

Kertonegoro. 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

-----, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto. 2015. *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Masyarakat.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana: Jakarta.

S. Maronie, "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum", (<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>), diakses pada 19 September 2019.

-----, "Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)", <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>. Diakses pada 21 September 2019

Sakidjo. Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Soewandi, C.M Marianti. 2003. *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (pasca amandemen)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.